

# **PEDOMAN ORGANISASI PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI)**



**+ TRI SANDHI GAJAH KENCANA**

**+ VISI dan MISI**

**+ ANGGARAN DASAR**

**+ ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**+ PROGRAM KERJA**

**+ LAMPIRAN**

**2018 – 2023**

**MAKASSAR – INDONESIA**

**TRI SANDHI GAJAH KENCANA**  
**Adalah Jiwa**  
**PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA**

1. Kehormatan itu Suci Janganlah kurang akalmu dalam menghadapi kesukaran. Tenangkan dirimu dalam menghadapi Mara Bahaya. Katakan benar yang sebenarnya. Katakan salah yang sebenarnya. Manusia adalah Sempurna. Kaya dan miskin adalah ukuran Lahir. Kita menghargai orang lain dengan ukuran Bathin. Karena itu janganlah mengejek, menghina dan mencacati yang dapat melukai hati. Tampilkanlah kemuliaanmu. Janganlah mencerminkan isi hatimu yang kusut di mukamu. Berkatalah, berpikirlah dan bertindak dengan jernih. Itulah kehormatan GADJAH KENTJANA.
2. Ksatria Teguh Berkepribadian Gadjah Kentjana adalah Patriot Paripurna. Manusia sejati berkepribadian tinggi. Hidup ini harus berguna bagi : Keluarga, Bangsa, Negara serta Tanah Air. Setia itu harus, Jujur itu wajib, Sopan santun dalam bertindak, Ramah dalam pergaulan, Menolong tanpa sombong diri, Sayang terhadap sesama. Bertanggungjawab terhadap tugas dan kewajiban. Tersenyum manis dalam waktu duka, selalu tenang dalam waktu suka. Hemat dalam bicara, Tenaga , Harta benda. Berjasa tanpa minta.
3. Gadjah Kentjana Bersatu dan Bekerja Gadjah Kentjana Ksatria Teguh Berkepribadian, Disiplin, Berkemampuan

menyatu. Langkah - langkahnya takkan menyimpang dari pagar kehidupan. Budi-lah yang menjadikan penilaian para Ksatria. Taqwa senantiasa takkan dilupakan. PANTJA SILA DHARMA selalu menjiwainya dalam kebersahaan, kesusilaan, kecermatan adalah menjadi sifat utamanya. Watak ksatria, Disiplin, Pantang mundur, Pantang putus asa menjadi ciri khasnya. Hidup terhormat lebih utama dari hidup hianat.

## VISI dan MISI

### VISI

Terwujudnya Negara Republik Indonesia (RI) yang adil, makmur, aman dan sentosa, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD'45), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Bhineka Tunggal Ika.

### MISI

1. Mengawal dan mempertahankan ketahanan nasional melalui pemahaman dan pengamalan Pancasila Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pemahaman dan pengamalan yang hakiki dari setiap anak bangsa, yang tidak dijadikan komoditas yang menimbulkan dis integrasi.
2. Mengawal dan memperkuat ketahanan nasional melalui kultur bangsa, dengan peran serta Kesultanan dan Kerajaan di Indonesia yang mempunyai andil dalam merintis, membetuk dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Mengawal dan mempertahankan ketahanan nasional melalui pelestarian dan pemberdayaan adat dan budaya sebagai aset bangsa dan negara.
4. Mengawal dan mempertahankan ketahanan nasional melalui lembaga Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang profesional.
5. Mengawal dan mempertahankan ketahanan nasional dengan memerangi cyber crime dan berita-berita hoax akibat pesatnya arus kuat teknologi dan modernisasi.
6. Mengawal dan mempertahankan ketahanan nasional melalui lembaga Peradilan yang profesional.
7. Mengawal dan memperkuat ketahanan nasional dalam memerangi kelompok radikalisme dan terorisme.
8. Mengawal dan mempertahankan ketahanan nasional dengan memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mengawal dan mempertahankan ketahanan nasional dengan memerangi pelaku narkoba dan minuman keras.

10. Mengawal dan mempertahankan ketahanan nasional dengan memerangi trafficking, kekerasan rumah tangga, ibu dan anak.
11. Mengawal dan mempertahankan ketahanan nasional dengan mempersiapkan generasi muda untuk regenerasi yang agamis, beretika, bermoral dan profesional dalam berkarya dalam pembangunan
12. Mengawal dan mempertahankan ketahanan nasional melalui dukungan terhadap pemerintahan yang sah dan kredibel, berdasarkan hasil pemilihan umum secara demokratis.

## MUKADIMAH

Teriring salam dan doa, semoga segala aktifitas keseharian kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT, Amin.

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

*“Rekonfigurasi Keindonesiaan, Kemodernan, Keislaman Dan Kesejarahan”*

Tobarani ( Pemberani ) Jundullah ( Pasukan Allah ) dua konotasi bahasa yang disatukan menjadi Pasukan Allah Yang Pemberani, di Pasukan Kerajaan Tallo Makassar TOBARANI JUNDULLAH MACAN PUTIH adalah Pasukan Elit Kerajaan sejak abad 15 dan tidak pernah menandatangani Perjanjian Kekalahan pada kolonial sampai ibu pertiwi Kerajaan Tallo Menjadi NKRI bukan Cuma itu di seluruh Kerajaan Nusantara Memiliki Pasukan Elit Kerajaan seperti Kerajaan Atjhe, Lombok , Gowa , Raja Ampat , Yogyakarta , Kutai Kartanegara , dan lain – lainnya . kini kami Majelis Hadat Tinggi Kerajaan Nusantara Melayu yang di tanda tangani di Kerajaan Tallo Makassar tahun 2014 bertekad mempertahankan jati diri bangsa Indonesia melalui **PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI)** yang dirancang untuk memenuhi ekspektasi budaya Hadat dan Adat kekinian, kesadaran mengenai makna kebesaran sejarah lampau yang etis dan arif , kesadaran berhimpun dalam wadah Laskar Pasukan Kerajaan Nusantara tersebut muncul akhir-akhir ini, sebagai bukti otentik Hadat dan Adat menunjukkan peningkatan kuantitas kesadaran kolektif maupun harapan untuk pencahangan masa depan dimana kemoderenan dapat diimbangi dengan kearifan lokal Budaya Hadat dan Adat Nusantara yang tertanam sebagai nilai dan karakter suku Makassar Bugis Khususnya dan Karakter suku Bangsa Indonesia Pada Umumnya. Hal ini merupakan salah satu alternatif potensial Hadat dan Adat Budaya Nasional untuk mentransformasikan nilai-nilai universal keberagamaan ditengah-tengah krisis multidimensi dewasa ini, juga untuk memenuhi kebutuhan sumber daya yang memiliki kualifikasi dibidang keilmuan lintas orientasi pembangunan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkarakter dimana dewasa ini semakin relevan seiring dengan perkembangan kehidupan keberagamaan yang semakin kompleks.

Mencari relasi Hadat dan Adat Budaya formulasi hubungan baru antara keIndonesiaan, keBhinekaan, kemodernan, keislaman, dan kesejarahan dalam wadah organisasi **PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I )** adalah wacana yang diangkat ditengah maraknya perbincangan tentang konteks kebangsaan yang menyeret energi bangsa dalam kondisi paradoksal, penghianatan sejarah dan perbudakan. Gejala ini, sebagaimana lazimnya sebuah wadah, tentu saja tidak berdiri sendiri, banyak faktor yang mendasari kelahirannya dan salah satunya adalah apa yang dikatakan oleh Gilles Kepel disebut sebagai kerisis modernitas ( crisis of modernity ), Manusia diseret dalam petaka dan lupa darimana asalnya hilang Hadat dan Adatnya.

khususnya masyarakat Sulawesi selatan dan umumnya Bangsa Indonesia , mayoritas penduduknya beragama Islam, terkenal sebagai bangsa yang ramah, cinta damai, dan hidup rukun termasuk dalam dalam hubungan intern umat beragama maupun antar umat beragama sehingga banyak negara lain yang ingin belajar dari pengalaman keberagaman bangsa Indonesia.

Akan tetapi, kini pandangan positif tersebut mengalami perubahan. Sejak terjadinya reformasi, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cenderung 'kalut' bahkan bereksperimentasi untuk merombak tatanan norma yang sudah mapan yang kita lihat hasilnya, bukan semakin kuat dan kokohnya norma-norma tersebut dalam mengawal proses berdemokrasi tetapi justru semakin menguatnya krisis nilai sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa 'beringas', 'pendendam', egois, yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dan konflik horizontal antar umat beragama. Hal ini dipicu penguasaan dan monopoli kaum kapitalis yang merampas tanah dan menginjak-injak martabat leluhur dan nilai kesejarahan yang tertanam dan digantikan dengan keserakahan serta merajalela para **Koruptor** bangsa ini, besarnya dan bertambahnya pemakai **Narkotika** pada generasi kita serta mudahnya **Radikalisme** mempengaruhi anak bangsa Indonesia karena telah lupa Hadat dan Adatnya sendiri.

Dalam hal ini umat Islam selalu dianggap mempunyai andil yang besar, untuk tidak dituduh-sebagai *dalang* kokohnya kapitalistik dan berbagai tindak kekerasan yang muncul hanya

kerena pelakunya kebanyakan beragama Islam, bahkan sebagian diantara mereka mudah diadu domba oleh oknum penguasa dan sebahagiannya lagi menjadi budak-budak pemodal Asing.

Dalam dokumen ideologis kebangsaan Indonesia, termaktub makna kehidupan kebangsaan yang plural dan harmonis. Konstitusi mengakui eksistensi dan substansi makna keberadaan agama-agama sebagai institusi yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi dan menegakkan Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Oleh karena itu tidak ada satu pun agama yang merasa lebih tinggi atau lebih memiliki hak dalam bingkai keindonesiaan. Pengenalan dan pengembangan kelembagaan dalam kehidupan keberagamaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat relevan dalam kemajemukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang seharusnya terpatri dalam sikap perang terhadap penguasa yang zalim.

Kebudayaan dan keberagaman Hadat dan Adat Nusantara merupakan bukti kekayaan historis bangsa Indonesia, hal ini menjadi potensi kekuatan dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan. Namun pada realitasnya, kemakmuran secara totalitas masih jauh dari sebuah wujud yang diinginkan, karena penggiringan budaya besar bangsa diarahkan pada realitas anti keamanan dan konsumerisme yang tak terbendung oleh modernisme.

Sebuah realitas telah tersajikan, titik awal menuju pulau harapan telah menunggu di depan mata, hanya sebuah gerak dan kerja nyata dapat mendekatkan kita kepadanya, Menapaki jejak baru relasi antara keIndonesiaan, keBhinekaan, kebangsaan, keAgamaan serta kesejarahan adalah refleksi kritis bagi **KOMANDO PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I )** untuk **menyatakan melawan dan memberantas Radikalisme, Narkotika, Korupsi dan tindak Pidana lainnya**, generasi PANI di seluruh Nusantara Indonesia dari berbagai daerah, dan latar belakang perguruan tinggi serta orientasi pengetahuan yang senantiasa ingin menjadi autokritik dan garda terdepan dalam proses pewadahan dan pengemasan aspirasi masyarakat yang dikemas secara Hadat dan Adat Budaya yang elegan, modern serta beretika. Keinginan besar untuk menjadi bagian dari solusi masyarakat dalam sebuah

wadah organisasi adalah wacana dan aktualisasi yang tidak boleh punah sebagai Sebuah rangkaian sejarah yang diuntai dari setiap zaman yang melahirkan Pemangku Hadat dan Adat serta Pasukan Adat sebagai generasi penerus bangsa, mampu mengimplementasikan visi pembangunan manusia yang bersejarah serta menjadi sentral aspirasi masyarakat Hadat dan Adat dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermartabat serta berbudaya *Bhinneka Tunggal Ika*.

Sadar akan sepenuhnya akan panggilan sejarah, fungsi dan tanggung jawab sebagai insan, maka dengan ucapan *Bismillahirrahmanirrahim, "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.* kami generasi sejarah dengan ini menetapkan **ANGGARAN DASAR PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI )** sebagai berikut ;



## **ANGGARAN DASAR**

**PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I )**

**2017 - 2022**

**MAKASSAR – INDONESIA**

# **ANGGARAN DASAR**

## **Bab I** **Nama, Waktu dan Kedudukan** **Pasal 1**

1. Organisasi ini bernama PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) dengan singkatan PANI.
2. Pasukan Adat Nusantara Indonesia ( P A N I ) sejak Zaman Kerajaan Kerajaan Nusantara di Indonesia Pasukan Adat sudah ada sebelum Nusantara ini menjadi NKRI oleh karena itu untuk memperkuat jati diri Bangsa Indonesia Negara yang berasal dari Kerajaan Nusantara maka P A N I dibuat Akta Notaris pada tanggal 5 April 2017 di Makassar Indonesia untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
3. Pusat organisasi PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) berkedudukan Kantor Pusat di Makassar Daerah Sulawesi selatan.

## **Bab II** **Azas dan Tujuan** **Pasal 2** **Azas**

PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) berazaskan Adat dan Agama masing - masing Kerajaan Nusantara Indonesia , UUD 45 dan Pancasila.

## **Pasal 3** **Tujuan**

PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya persatuan dan kesatuan Masyarakat Hadat dan Adat Nusantara NKRI, dalam rangka memelihara Persatuan dan Kesatuan Nasional demi tegaknya Negara Kesatuan RI.

2. Terberdayakannya potensi masyarakat Hadat dan Adat Nusantara dalam segala aspek kehidupan bangsa, guna terciptanya Ketahanan Nasional yang mampu menjamin kesinambungan perjuangan dan pembangunan Nasional.
3. Berperan aktifnya Hadat dan Adat di seluruh proses pembangunan nasional dalam rangka mempercepat proses tercapainya tujuan nasional, yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang aman, tentram, damai, adil dan sejahtera berdasarkan Agama dan Pancasila serta UUD 1945.

### **Bab III** **Kedaulatan** **Pasal 4**

Kedaulatan PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) berada di tangan anggota PANI dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional.

### **Bab IV** **Status, Sifat dan Fungsi** **Pasal 5** **Status**

Status PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) adalah wadah berhimpun bagi Masyarakat Pasukan Hadat dan Adat Nusantara NKRI.

### **Pasal 6** **Sifat**

PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) bersifat terbuka dan independen.

### **Pasal 7** **Fungsi**

1. PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) sebagai wadah simulasi dalam membentuk calon – calon

pemimpin yang berkearifan agar memiliki wawasan dan sikap kewarganegaraan.

2. PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) berfungsi sebagai wadah perjuangan dalam kehidupan kemasyarakatan , kebangsaan dan kenegaraan.
3. PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) berfungsi sebagai forum komunikasi Hadat dan Adat Nusantara NKRI serta penyalur aspirasi Organisasi Kemasyarakatan yang beradab dan berbudaya dalam meningkatkan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial.
4. PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) Sebagai perekat kemajemukan, dalam rangka meningkatkan kualitas persatuan dan kesatuan nasional guna mempercepat usaha pencapaian tujuan nasional.
5. PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) Sebagai laboratorium kader Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional budaya bangsa yang independen dan berwawasan kebangsaan Bhineka Tunggal Ika.

**Bab V**  
**U s a h a**  
**Pasal 8**

Berdasarkan status, sifat dan fungsinya sebagaimana tersebut dalam pasal 3, 5, 6 dan 7 maka PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) melaksanakan usaha dan strategi sebagai berikut :

1. Memantapkan konsolidasi organisasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peran PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) sebagai forum komunikasi masyarakat Hadat dan Adat, dengan melaksanakan usaha artikulasi dan agregasi terhadap berbagai

kepentingan dan aspirasi dan atau kelembagaannya melalui pokok-pokok program komunikasi, kaderisasi dan partisipasi

2. Memantapkan pelaksanaan pendidikan kaderisasi secara bertahap, berjenjang dan terintegrasi dan tersinkronisasi, guna terwujudnya insan yang beriman, bertaqwa dan bermoral serta memiliki wawasan kebangsaan, keBhineka Tunggal Ikaan, semangat persatuan dan cinta tanah air serta mempertahankan budaya local sebagai budaya yang arif dan jatidiri anak bangsa.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kemantapan mental, patriotisme, moralitas yang tinggi dan kepribadian bangsa di kalangan masyarakat Hadat dan Adat Nusantara.
4. Memelihara dan mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui usaha pengembangan kualitas sumber daya, kualitas partisipasinya dalam pembangunan, serta menggalang komunikasi antara pelaku Hadat dan Adat maupun komponen dan potensi nasional lainnya.
5. Menggalang, mengembangkan dan memantapkan kemampuan sosial ekonomi guna terciptanya pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional yang cepat dan mantap demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hadat dan Adat Nusantara.
6. Meningkatkan dan memberdayakan kualitas sumber daya masyarakat di bidang HAM, Demokrasi , Hukum , Pendidikan, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Kebudayaan Bangsa.
7. Meningkatkan dan mengembang kepedulian dan peran masyarakat tentang sistem pertahanan keamanan rakyat semesta melalui pendampingan dan Mitra Kamtibmas, serta menggalang kerjasama dengan segenap komponen bangsa dalam memperkokoh ketahanan Nasional.
8. Berpartisipasi dan proaktif dalam mengikuti segala dinamika dan perkembangan budaya yang terjadi di tingkat nasional, regional dan tingkat Internasional, serta menggalang

kerjasama persahabatan dalam menciptakan perdamaian yang dinamis dengan masyarakat Hadat dan Adat dunia lainnya.

**Bab VI**  
**Atribut**  
**Pasal 9**

PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) memiliki Lambang, lagu dan atribut-atribut lainnya yang diatur dalam ART .

**Bab VII**  
**Keanggotaan**  
**Pasal 10**

Pada hakekatnya seluruh masyarakat Pasukan Hadat dan Adat Nusantara NKRI adalah Anggota PANI dan dapat menjadi Anggota PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ).

**Pasal 11**  
**Hak dan Kewajiban Anggota**

1. KOMANDO PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) bertugas melaksanakan program dan kewajiban - kewajiban PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) sesuai dengan fungsi dan peran bidang masing-masing.
2. Pelaksana KOMANDO PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) mempunyai tugas untuk meningkatkan keahlian khusus Komando Pasukan bagi pengurus PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) dan anggota melalui pendidikan, penelitian dan pelatihan kerja praktis.
3. Pelaksana Komando Pasukan Khusus bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus masing-masing tingkatan dan setiap

6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis yang menyangkut pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

4. KOMANDO PANI Pasukan khusus baru dapat dibentuk setelah memiliki pedoman dasar yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat, yang di amanahkan kepada jajaran Komando sesuai tingkatan ;
  - a. Panglima Besar Pasukan Adat Nusantara Indonesia.
  - b. Panglima Patih.
  - c. Patih.
  - d. Hulubalang.
  - e. Laskar

## **Bab VIII**

### **Organisasi dan kedudukan**

#### **Pasal 12**

1. Organisasi PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (P A N I) terdiri dari Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional.
2. Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional merupakan forum penasehat / Pembina , koordinasi dan konsultasi Organisasi Kemasyarakatan yang berhimpun di PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) guna memberikan masukan-masukan dan saran-saran yang konstruktif dan strategis untuk kemajuan PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ).
3. Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional dapat memiliki sifat koordinasi dan memilih serta memberhentikan / mencabut tugas Pengurus PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) atas sepengetahuan Majelis Hadat Tinggi.
4. Dewan Pengurus DPP, DPD TK I, DPD TK II, Pengurus Kecamatan, Pengurus Kelurahan / Desa PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) mempunyai

hubungan hirarkhi dan vertikal dari Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional .

### **Pasal 13**

Kedudukan PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) diatur sebagai berikut:

1. PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) Pusat terdiri dari **Dewan Pengurus Pusat ( DPP )** PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ), berkedudukan di Ibukota Negara atau Tempat yang ditetapkan oleh Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional.
2. PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) Daerah Provinsi terdiri dari **Dewan Pengurus Daerah Tingkat I ( DPD TK I )** PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ), berkedudukan di Ibukota Provinsi .
3. PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari **Dewan Pengurus Daerah Tingkat II ( DPD TK II )** PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ), berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat Kabupaten / Kota
4. PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) Kecamatan disebut terdiri dari **Pengurus Tingkat Kecamatan ( PTK I )** PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) berkedudukan di Kota Kecamatan.
5. PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) Kelurahan disebut terdiri dari **Pengurus Tingkat Kelurahan / Desa ( PTK II )** PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) berkedudukan di Kelurahan / Desa setempat.

## **BAB IX**

### **PERMUSYAWARATAN**

#### **Pasal 14**

#### **Jenis-Jenis Permusyawaratan**

1. Jenis-jenis Permusyawaratan:

- i. Musyawarah Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional yang terdiri ;
  - a. **Majelis Hadat** adalah Sultan dan Raja – Raja serta para Pemangku Hadat yang memiliki wilayah kekuasaan Adat di Nusantara Indonesia.
  - b. **Dewan Adat Nasional** termasuk Raja dan Sultan seta para Pemangku Hadat yang memiliki tatanan Adat di wilayah masing masing Nusantara Indonesia beserta Dewan Pengurus dan para Anggota PANI yang sudah Pensiun.
- ii. Rapat Kerja dewan pengurus
  - a. Musyawarah Daerah
  - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa
  - c. Rapat Kerja Daerah
  - d. Musyawarah Kabupaten/Kota
  - e. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa
  - f. Rapat Kerja Kabupaten/Kota
  - g. Musyawarah Kecamatan / Kelurahan / Desa
  - h. Rapat Kerja Kecamatan / Kelurahan / Desa
2. Selain jenis-jenis permusyawaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dewan Pengurus sesuai tingkatan, dapat mengadakan Rapat-Rapat yaitu ;
  - a. Rapat Pleno Dewan Pengurus
  - b. Rapat Harian Dewan Pengurus
  - c. Rapat Koordinasi Dewan Pengurus
  - d. Rapat Komisi Dewan Pengurus
  - e. Rapat Koordinasi Nasional DPP dan DPD.

## **MUSYAWARAH**

### **Pasal 15**

1. Musyawarah Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) , diadakan 5 (lima) tahun sekali.

2. Musyawarah berwenang:
  - a. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - b. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat dan Pengurus Komando Pasukan Adat Nusantara Indonesia.
  - c. Menetapkan Garis - garis Besar Haluan Organisasi dan kebijakan-kebijakan organisasi lainnya;
  - d. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Pusat dan Panglima Besar Komando Pasukan Adat Nusantara.
3. Musyawarah diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat;
4. Jadwal Acara ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat;

### **Pasal 16** **Musyawah Luar Biasa**

1. Musyawarah Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional Luar Biasa dapat diadakan apabila terjadi pelanggaran terhadap konstitusi oleh Pimpinan Dewan Pengurus Pusat dan Komando Pasukan Adat Nusantara Indonesia.
2. Musyawarah Luar Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional Biasa diadakan atas permintaan secara tertulis dari:
  - a. Lebih setengah jumlah pengurus Pusat yang berhimpun, dan
  - b. Lebih setengah jumlah Dewan Pengurus daerah
3. Segala ketentuan tentang Musyawarah berlaku bagi Musyawarah Luar Biasa .

### **Pasal 17** **Musyawah Pimpinan Paripurna**

1. Musyawarah Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional Paripurna merupakan forum yang kedudukannya setingkat dibawah Musyawarah.
2. Musyawarah Pimpinan Paripurna berwenang :

- a. Mengambil keputusan-keputusan strategis organisasi selain kebijakan organisasi yang telah ditetapkan pada Musyawarah atau Musyawarah Luar Biasa
  - b. Menetapkan peserta Musyawarah dan draft materi Musyawarah
3. Musyawarah Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional Paripurna diadakan sedikitnya sekali diantara 2 (dua) Kongres.

### **Pasal 18** **Musyawarah Daerah**

1. Musyawarah Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional di Daerah adalah musyawarah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) ditingkat daerah, diadakan 5 (lima) tahun sekali
2. Musyawarah Daerah berwenang:
  - a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus daerah
  - b. Menetapkan Program Kerja daerah dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan program kerja pusat
  - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus daerah dan Komando Pasukan Adat Nusantara Indonesia, jika dianggap perlu dapat membentuk Dewan Penasehat/Pengawas daerah
  - d. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah;

### **Pasal 19** **Musyawarah Daerah Luar Biasa**

1. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan apabila terjadi pelanggaran terhadap konstitusi oleh Pimpinan Dewan Pengurus Daerah atau Komando Pasukan Adat Nusantara Indonesia.

2. Musyawarah Daerah Luar Biasa diadakan atas permintaan secara tertulis dari:
  - a. Lebih setengah jumlah pengurus Tingkat Daerah yang berhimpun, dan
  - b. Lebih setengah jumlah Dewan Pengurus Kabupaten / kota
  - c. Segala ketentuan tentang Musyawarah Daerah berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa.

## **Pasal 20**

### **Musyawarah Kabupaten / Kota**

1. Musyawarah Majelis Hadat Dan Dewan Adat Nasional Kabupaten / Kota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) ditingkat Kabupaten / Kota, diadakan 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Kabupaten / Kota berwenang:
  - a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban dewan Pengurus Kabupaten / Kota
  - b. Menetapkan Program Kerja Kabupaten/Kota dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Program Kerja Daerah / pusat
  - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Kabupaten / Kota dan Komando Pasukan Adat Nusantara Indonesia, jika dianggap perlu dapat membentuk Dewan Penasehat / pengawas Kabupaten/Kota.
3. Musyawarah Kabupaten / Kota diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kabupaten / Kota.

## **Pasal 21**

### **Musyawarah Kabupaten / kota Luar Biasa**

1. Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa dapat diadakan apabila terjadi pelanggaran terhadap konstitusi oleh

Pimpinan Dewan Pengurus Kabupaten / Kota atau Komando Pasukan Adat Nusantara Indonesia.

2. Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa diadakan atas permintaan secara tertulis dari:
  - a. Lebih setengah jumlah pengurus Tingkat Kabupaten/kota yang berhimpun, dan
  - b. Lebih setengah jumlah Dewan Pengurus Kecamatan
  - c. Segala ketentuan tentang Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa berlaku bagi Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa.

## **Pasal 22**

### **Musyawarah Kecamatan**

1. Musyawarah Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional Kecamatan adalah musyawarah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) ditingkat Kecamatan, diadakan 5 (lima) tahun sekali
2. Musyawarah Kecamatan berwenang:
  - a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Kecamatan
  - b. Menetapkan Program Kecamatan dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Program Kerja pusat
  - c. Memilih dan menetapkan Pengurus Kecamatan dan Komando Pasukan Adat Nusantara Indonesia.
  - d. Musyawarah Kecamatan diselenggarakan oleh Pengurus Kecamatan.

## **Pasal 23**

### **Musyawarah Kelurahan / Desa**

3. Musyawarah Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional Kelurahan / Desa adalah musyawarah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) ditingkat Kelurahan / Desa , diadakan 5 (lima) tahun sekali

4. Musyawarah Kelurahan / Desa berwenang:
  - a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Kelurahan/Desa
  - b. Menetapkan Program Kelurahan/Desa dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Program Kerja pusat
  - c. Memilih dan menetapkan Pengurus Kelurahan/Desa dan Komando Pasukan Adat Nusantara Indonesia.
  - d. Musyawarah Kelurahan/Desa diselenggarakan oleh Pengurus Kelurahan / Desa.

#### **Pasal 24** **Rapat Kerja Nasional**

1. Rapat Kerja Nasional diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah - masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah dan masalah lainnya yang dianggap mendesak.
2. Rapat Kerja pusat diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali diantara 2 (dua) Musyawarah.
3. Jadwal Acara Rapat Kerja pusat ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

#### **Pasal 25** **Rapat Kerja Daerah**

1. Rapat Kerja Daerah diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah dan masalah lainnya yang dianggap mendesak.
2. Rapat Kerja Daerah diadakan sedikitnya 2 (dua) kali diantara 2 (dua) Musyawarah Daerah.
3. Jadwal Acara Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah.

**Pasal 26**  
**Rapat Kerja Kabupaten / Kota**

1. Rapat Kerja Kabupaten / Kota diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan - keputusan Musyawarah Kabupaten / Kota dan masalah lainnya yang dianggap mendesak.
2. Rapat Kerja Kabupaten / Kota diadakan sedikitnya 2 (dua) kali diantara 2 (dua) Musyawarah Kabupaten/Kota.
3. Jadwal Acara Rapat Kerja Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten / Kota.

**Pasal 27**  
**Rapat Kerja Kecamatan**

1. Rapat Kerja Kecamatan diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Kecamatan dan masalah lainnya yang dianggap mendesak.
2. Rapat Kerja Kecamatan diadakan sedikitnya sekali diantara 2 (dua) Musyawarah Kecamatan.
3. Jadwal Acara Rapat Kerja Kecamatan ditetapkan oleh Pengurus Kecamatan.

**Pasal 28**  
**Rapat Kerja Kelurahan / Desa**

1. Rapat Kerja Kelurahan / Desa diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan - keputusan Musyawarah Kelurahan / Desa dan masalah lainnya yang dianggap mendesak.

2. Rapat Kerja Kelurahan / Desa diadakan sedikitnya sekali diantara 2 (dua) Musyawarah Kelurahan / Desa.
3. Jadwal Acara Rapat Kerja Kelurahan / desa ditetapkan oleh Pengurus Kelurahan / Desa.

**BAB X**  
**KEPENGURUSAN**  
**Pasal 29**  
**Dewana Pengawas**

**Dewan Pengawas** Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan DPP PANI dan PANI di DPD TK I , DPD TK II , PTK I dan PTK II Maka Majelis Hadat Tinggi mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya. Tenaga pengawas tersebut melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis internal dan teknis external. Yang dimaksud dengan pengawasan teknis internal dan external adalah audit kelembagaan secara kedalam dan secara menyeluruh. Yang dimaksud dengan pengawasan teknis kelembagaan PANI adalah audit seluruh kinerja PANI.

**Pasal 30**  
**Majelis Hadat**

1. **Majelis Hadat Tinggi** adalah Raja dan Sultan Nusantara di Indonesia yang menandatangani Prasasti majelis Hadat Tinggi Kerajaan Melayu Nusantara tahun 2014 sebagai pendiri PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) . Majelis Hadat Tinggi terdiri dari Raja Tallo Makassar, Raja Atjhe Darussalam, Raja Lombok. Raja Ampat Papua dan Raja - raja Nusantara, Majelis Hadat Tinggi masa jabatan dalam masa waktu yang tidak dapat di tentukan.
2. **Majelis Hadat** adalah Raja dan Sultan Nusantara di Indonesia yang memiliki Pasukan Adat Kerajaan yang ikut bergabung dalam PASUKAN ADAT NUSANTARA

INDONESIA ( P A N I ) dan Majelis Hadat Raja dan Sultan atau Pemangku Hadat yang masa jabtannya dalam masa yang tidak dapat ditentukan dan dapat diwariskan Oleh Raja dan Sultan atau Pemangku Hadat Pengganti atau pewaris Hadat atau tahta kerajaan tersebut.

### **Pasal 31** **Dewan Adat Nasional**

**Dewan Adat Nasional** adalah para Pemangku Raja dan Sultan , Pemamngku Hadat Gelarang , Pemangku Hadat yang memiliki wilayah Adat, Pemangku Hadat yang menjabat di wilayah adat yang diakui masyarakat, Pemangku Hadat atau Jabatan Adat yang diterima dari penunjukan Hadat seperti Sekjen atau korwil Dewan Adat Nasinal.dan anggota PANI yang masa jabatannya telah berakhir Yang masa jabatannya diatur dalam ART.

### **Pasal 32** **Susunan Kepengurusan Pasukan**

Kepengurusan Organisasi **Komando PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I )** dipilih oleh Musyawarah Hadat dan Dewan Adat Nasional untuk masa jabatan yang tidak ditentukan disusun dari atas kebawah, sebagai berikut:

1. **Panglima Besar Komando** Pasukan Adat Nusantara Indonesia Di tingkat Nasional oleh **Dewan Pengurus Pusat ( DPP )** yang berkedudukan di Ibukota Negara atau yang ditetapkan oleh Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional.
2. **Panglima Patih** Di tingkat Daerah Provinsi oleh **Dewan Pengurus Daerah Tingkat I ( DPD TK I )** yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
3. **Patih** Di tingkat Kabupaten / Kota oleh **Dewan Pengurus Daerah Tingkat II ( DPD TK II )** yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota.

4. **Huluhbalang** Di tingkat Kecamatan oleh **Pengurus Tingkat Kecamatan ( PTK I )** yang berkedudukan di Kota Kecamatan.
5. **Laskar** Di tingkat Kelurahan / Desa oleh **Pengurus Tingkat Kelurahan / Desa ( PTK II )** yang berkedudukan di Wilayah Kelurahan / Desa setempat.

### **Pasal 33** **Dewan Pengurus Pusat**

1. Dewan Pengurus Pusat dipilih oleh Musyawarah Hadat dan Dewan Adat Nasional untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
2. Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Harian dan Komisi-komisi.
3. Pengurus Harian terdiri dari seorang Ketua Umum, satu orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, wakil sekretaris dan seorang Bendahara Umum, beberapa orang Wakil Bendahara Umum serta beberapa Kordinator Wilayah dan Divisi – Divisi serta beberapa pengurus lainnya.
4. Anggota Pleno terdiri dari Pengurus Harian, komisi-komisi.

### **Pasal 34** **Dewan Pengurus Daerah Provinsi**

1. Dewan Pengurus Daerah dipilih oleh Musyawarah Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional , Daerah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
2. Dewan Pengurus Daerah terdiri dari Pengurus Harian dan Komisi-Komisi
3. Dewan Pengurus Daerah terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang

Wakil Bendahara dan Divisi – Divisi serta beberapa pengurus lainnya.

4. Anggota Pleno terdiri dari Pengurus Harian, Komisi-komisi.

### **Pasal 35**

#### **Dewan Pengurus Kabupaten / Kota**

1. Dewan Pengurus Kabupaten / Kota dipilih oleh Musyawarah Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional Kabupaten/ Kota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
2. Dewan Pengurus Kabupaten / Kota terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara dan Divisi – Divisi serta beberapa pengurus lainnya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Kabupaten dibantu oleh beberapa komisi.

### **Pasal 36**

#### **Pengurus Kecamatan**

1. Pengurus Kecamatan dipilih oleh Musyawarah Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional Kecamatan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
2. Pengurus Kecamatan terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, dan beberapa orang wakil bendahara dan Divisi – Divisi serta beberapa pengurus lainnya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Kecamatan dibantu oleh beberapa komisi;

4. Jumlah anggota pengurus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan daerah Kecamatan yang bersangkutan.

### **Pasal 37** **Pengurus Kelurahan / Desa**

1. Pengurus Kelurahan / Desa dipilih oleh Musyawarah Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional Kelurahan / Desa untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
2. Pengurus Kelurahan / Desa terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, dan beberapa orang wakil bendahara dan Divisi – Divisi serta beberapa pengurus lainnya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Kelurahan / Desa dibantu oleh beberapa komisi.
4. Jumlah anggota pengurus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan daerah Kelurahan / Desa yang bersangkutan.

## **BAB XI** **KEUANGAN** **Pasal 38** **Sumber Dana**

Keuangan untuk membiayai kegiatan Organisasi diperoleh dari :

1. Iuran anggota Dewan Pengurus yang ditetapkan oleh masing-masing tingkatan Dewan Pengurus.
2. Sumbangan anggota.
3. Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.
4. Usaha-usaha lainnya yang sah, dengan melalui badan - badan khusus yang dibentuk untuk itu mengacu pasal 38 Anggaran Dasar ini.

**Pasal 39**  
**Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan**

1. Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai dengan sistem keuangan dan akuntansi Indonesia
2. Bendahara secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan keuangan kepada Rapat Pleno Dewan Pengurus
3. Laporan Pertanggungjawaban bidang keuangan harus disusun berdasarkan hasil audit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional.
4. Khusus dalam penyelenggaraan Musyawarah PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) Provinsi dan Musyawarah Daerah / Kabupaten / Kota / Kecamatan / Kelurahan / Desa, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggung jawabkan kepada Dewan Pengurus PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) masa bakti berikutnya, melalui panitia verifikasi yang dibentuk untuk kepentingan itu, sesuai tingkatan organisasi.

**BAB XIII**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**  
**Pasal 40**

1. Musyawarah dan rapat-rapat tersebut dalam pasal 14 Anggaran Dasar ini sah jika dihadiri oleh lebih 1/2 (setengah) jumlah peserta
2. Pengambilan Keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan

apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak

3. Khusus mengenai perubahan Anggaran Dasar:
  - a. Untuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar, Musyawarah harus dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah utusan.
  - b. Untuk hal ini, keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah utusan yang hadir.

## **BAB XIV**

### **PEMBUBARAN ORGANISASI**

#### **Pasal 41**

1. Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan di dalam suatu Musyawarah Luar Biasa Majelis Hadat Tinggi dan Dewan Adat Nasional yang khusus diadakan untuk maksud itu, dengan ketentuan quorum seperti yang diatur dalam ayat 3 (tiga) pasal 38 Anggaran Dasar ini.
2. Kekayaan Organisasi setelah organisasi dibubarkan ditentukan lebih lanjut oleh Musyawarah tersebut dalam ayat 1 (satu) pasal ini.

## **BAB XV**

### **ATURAN KHUSUS**

#### **Pasal 42**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Hal-hal yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

## **BAB XVI**

### **P E N U T U P**

#### **Pasal 43**

1. Anggaran Dasar ini merupakan Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I ) pada tanggal 18 Desember 2014 Di MAKASSAR.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MAKASSAR  
Pada Tanggal : 5 Februari 2017

**Majelis Hadat Tinggi / Pendiri  
Dewan Adat Nasional Kesultanan Kerajaan Tallo**



**MUH. AKBAR AMIR SULTAN ALIYAH.**  
**MAGGAU RAJA TALLO XIX MAKASSAR**



# ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I )

2017 - 2022

MAKASSAR – INDONESIA

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

## **BAB I KEANGGOTAAN**

### **Pasal 1**

#### **Syarat-Syarat Keanggotaan**

1. Yang menjadi anggota PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) adalah elemen pemuda, Mahasiswa yang telah terdaftar secara sah sesuai dengan persyaratan.
2. Persyaratan untuk menjadi anggota PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) adalah:
  - a. Menerima Deklarasi PANI, Permufakatan PANI, AD/ART, Pokok-pokok Program Kerja Nasional Organisasi PANI, dan Peraturan Organisasi PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) lainnya
  - b. Memiliki komitmen terhadap wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa
  - c. Elemen pemuda yang akan menjadi anggota PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) ditetapkan di dalam Musyawarah Pimpinan Paripurna.

### **Pasal 2**

#### **Penerimaan Anggota**

1. Penerimaan anggota dilakukan setelah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur dalam pasal 1 Anggaran Rumah Tangga ini
2. Pengesahan anggota dilakukan dengan jalan:
  - a. Bagi calon anggota di Tingkat Pusat, disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat
  - b. Bagi calon anggota di Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota, disahkan oleh Dewan Pengurus Daerah/Kota/ Kabupaten
  - c. Bagi calon anggota di Tingkat Kecamatan, disahkan oleh Pengurus Kecamatan

- d. Bagi calon anggota di Tingkat Kelurahan / Desa, disahkan oleh Pengurus Kelurahan / Desa .

### **Pasal 3** **Hak dan Kewajiban Anggota**

1. Elemen PANI Sebagai Anggota mempunyai hak :
  - a. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anggota lainnya.
  - b. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran.
  - c. Mengusulkan anggotanya atau diusulkan atau dipilih menjadi anggota Dewan Pengurus.
  - d. Mengutus anggotanya untuk mengikuti pendidikan kader, penataran, pembinaan dan bimbingan dari PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ).
  - e. Memperoleh perlindungan hukum dan pembelaan hukum dalam hal yang bersangkutan menjalankan tugas PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI )
2. Organisasi Kemasyarakatan PANI sebagai anggota mempunyai kewajiban:
  - a. Tunduk dan taat terhadap Deklarasi PANI , Permufakatan PANI , Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PASUKAN ADAT NUSANTARA INDINESIA ( PANI ) serta seluruh perangkat Peraturan Organisasi lainnya
  - b. Menjunjung tinggi nama baik serta misi organisasi
  - c. Mendukung dan mensukseskan seluruh pelaksanaan program organisasi PASUKAN ADAT NUSANTRA INDONESIA ( PANI )

### **Pasal 4** **Pemberhentian Anggota**

1. Elemen PANI berhenti sebagai anggota PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) karena:
  - a. Atas permintaan sendiri
  - b. Diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai anggota
2. Diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat - syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud pasal 1 Anggaran Rumah Tangga

## **BAB II**

### **KEPENGURUSAN**

Wewenang dan Kriteria

#### **Pasal 5**

#### **Dewan Pengurus Pusat**

1. Kewenangan Dewan Pengurus Pusat adalah:
  - a. Menentukan kebijakan secara umum sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Kongres, Keputusan Musyawarah Pimpinan Paripurna, Keputusan Rapat Kerja Nasional, dan ketentuan-ketentuan lainnya.
  - b. Membentuk dan mengkoordinir Lembaga - Lembaga dan atau Badan - Badan Khusus.
  - c. Mengesahkan susunan personalia Dewan Pengurus Daerah Daerah, dan Komando PANI Daerah sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Daerah.
  - d. Membatalkan/ meluruskan/ memperbaiki keputusan yang diambil oleh Dewan Pengurus Daerah dan Keputusan Musyawarah Daerah yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.

- e. Menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa dalam hal Dewan Pengurus Pusat menilai bahwa telah terjadi kemacetan kepemimpinan organisasi ditingkat Daerah.
  - f. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Musyawarah lainnya.
2. Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengurus Pusat, maka calon anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut :
- a. Diusulkan secara tertulis oleh Dewan Pengurus Daerah dengan melampirkan daftar riwayat hidup.
  - b. Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan dikirimkan kepada Dewan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah
  - c. Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun; berdomisili di wilayah DPP, pernah menjadi Dewan Pengurus Daerah PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ); berakhlak mulia; memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi; tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara
  - d. Menerima Deklarasi PANI , Permufakatan PANI , AD/ART PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) , Program Kerja Nasional dan peraturan organisasi PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) lainnya serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ).
  - e. Diupayakan agar seluruhnya terwakili di kepengurusan.
3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, maka selain memenuhi pasal 5 ayat (2) tersebut, calon Ketua Umum harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta
- b. Mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengurus Daerah Provinsi yang disahkan oleh Majelis Hadat Tinggi.
- c. Pernah menjadi Anggota Dewan Pengurus Daerah Provinsi atau Ketua Dewan Pengurus Daerah Provinsi PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI)
- d. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Rencana Strategi pelaksanaan Visi dan Misi PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) kepada Majelis Hadat Tinggi dan Dewan Adat Nasional serta seluruh peserta Kongres.

## **Pasal 6**

### **Dewan Pengurus Daerah Provinsi**

1. Kewenangan Dewan Pengurus Daerah adalah:
  - a. Melaksanakan kebijakan organisasi di daerahnya dan memberikan petunjuk kepada Dewan Pengurus Daerah / Kabupaten / Kota dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengurus Pusat.
  - b. Membentuk dan mengkoordinir Lembaga-Lembaga dan atau Badan-Badan Khusus ditingkat Daerah.
  - c. Mengesahkan susunan personalia Dewan Pengurus Kabupaten / Kota, sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Kabupaten / Kota.
  - d. Membatalkan / meluruskan / memperbaiki keputusan yang diambil oleh Dewan Pengurus Kabupaten / Kota dan Keputusan Musyawarah Kabupaten / Kota yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.

- e. Menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa dalam hal Dewan Pengurus Daerah menilai bahwa telah terjadi kemacetan kepemimpinan organisasi ditingkat Kabupaten /Kota.
  - f. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Musyawarah lainnya.
2. Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengurus Daerah, maka calon anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut :
- a. Diusulkan secara tertulis oleh Dewan Pengurus Daerah Kabupaten / Kota dengan melampirkan daftar riwayat hidup.
  - b. Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan dan dikirimkan kepada Dewan Pengurus Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Daerah
  - c. Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun; pernah menjadi Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) ; berakhlak mulia; memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi; tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara
  - d. Menerima Deklarasi PANI , Permufakatan PANI , AD/ART PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) , Program Kerja Nasional dan peraturan organisasi PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) lainnya serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ).
  - e. Diupayakan agar seluruhnya terwakili di kepengurusan.

3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah, maka selain memenuhi pasal 6 ayat (2) tersebut, calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara Peserta.
  - b. Mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengurus Daerah Daerah yaitu Dewan Pengurus Daerah Kabupaten / Kota yang disahkan oleh Majelis Hadat atau Dewan Adat Nasional setempat.
  - c. Pernah menjadi Anggota Dewan Pengurus Kabupaten / Kota atau Ketua Dewan Pengurus Daerah Kabupaten / Kota PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI )
  - d. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Rencana Strategi pelaksanaan Visi dan Misi PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) kepada Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional setempat serta seluruh peserta Musyawarah Daerah.

### **Pasal 7**

#### **Dewan Pengurus Daerah Kabupaten / Kota**

1. Kewenangan Dewan Pengurus Kabupaten / Kota adalah :
  - a. Melaksanakan kebijakan organisasi di daerahnya dan memberikan petunjuk kepada Dewan Pengurus Kota / Kabupaten / Pengurus Kecamatan / Pengurus Kelurahan Desa dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan - kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengurus Daerah Provinsi
  - b. Membentuk dan mengkoordinir Lembaga Badan - Badan Khusus ditingkat Kabupaten / Kota
  - c. Mengesahkan susunan personalia Pengurus Kecamatan.
  - d. Membatalkan / meluruskan / memperbaiki keputusan yang diambil oleh Pengurus Kecamatan dan Keputusan Musyawarah Kecamatan yang bertentangan dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku

- e. Menyelenggarakan Musyawarah Kecamatan Luar Biasa dalam hal Dewan Pengurus Kabupaten / Kota menilai bahwa telah terjadi kemacetan kepemimpinan organisasi ditingkat Kecamatan
  - f. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Musyawarah lainnya.
2. Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengurus Kabupaten / Kota, maka calon anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut:
- a. Diusulkan secara tertulis oleh Pengurus Tingkat Kecamatan di Kabupaten / Kota setempat dengan melampirkan daftar riwayat hidup yang bersangkutan dan dikirimkan kepada Dewan Pengurus Kabupaten / Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Kabupaten / Kota
  - b. Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh); berakhlak mulia; memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi; tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara
  - c. Menerima Deklarasi PANI , Permufakatan PANI , AD/ART PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) , Program Kerja Nasional dan peraturan organisasi PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) lainnya serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ).
  - d. Diupayakan agar seluruhnya terwakili di kepengurusan.
3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Kabupaten / Kota, maka selain memenuhi pasal 7

ayat (2) tersebut, calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta.
- b. Mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Tingkat Kecamatan kecamatan Kabupaten / Kota setempat yang disahkan oleh Majelis Hadat atau Dewan Adat Nasional setempat.
- c. Pernah menjadi Pengurus atau Anggota Kabupaten / Kota atau Ketua Pengurus Kecamatan PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I )
- d. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Rencana Strategi pelaksanaan Visi dan Misi PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) kepada Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional setempat serta seluruh peserta Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota.

## **Pasal 8**

### **Pengurus Kecamatan**

1. Kewenangan Pengurus Kecamatan adalah :
  - a. Melaksanakan kebijakan organisasi di kecamatannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengurus Kabupaten / Kota
  - b. Mengkoordinir pemuda - pemudi PANI di Kelurahan / Desa untuk mengembangkan minat, bakat dan potensi lainnya dalam kegiatan yang berlangsung ditingkat Kelurahan / desa dan kecamatan
  - c. Mengesahkan susunan personalia Pengurus Kelurahan / Desa.
  - d. Menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan / Desa Luar Biasa dalam hal Pengurus Kelurahan / Desa menilai bahwa telah terjadi kemacetan kepemimpinan organisasi ditingkat Kelurahan / Desa.

- e. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Musyawarah lainnya.
2. Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Kecamatan, maka calon anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut:
    - a. Diusulkan secara tertulis oleh Pengurus Tingkat Kelurahan atau desa setempat di Kecamatan tersebut dengan melampirkan daftar riwayat hidup yang bersangkutan dan dikirimkan kepada Pengurus Kecamatan
    - b. Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: berusia maksimal 60 (Enam Puluh) tahun; berakhlak mulia; memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi; tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara
    - c. Menerima Deklarasi PANI , Permufakatan PANI , AD/ART PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) , Program Kerja Nasional dan peraturan organisasi PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) lainnya serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ).
    - d. Diupayakan agar seluruhnya terwakili di kepengurusan.
  3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Pengurus Kecamatan, maka selain memenuhi pasal 8 ayat (2) tersebut, calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    - a. Didukung sekurang - kurangnya 20 % suara Peserta Musyawarah.

- b. Mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Tingkat Kelurahan / Desa di Kecamatan setempat yang disahkan oleh Majelis Hadat atau Dewan Adat Nasional setempat.
- c. Pernah menjadi Pengurus atau Anggota Kelurahan / Desa setempat atau Ketua Pengurus Kelurahan / Desa PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I )
- d. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Rencana Strategi pelaksanaan Visi dan Misi PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) kepada Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional setempat serta seluruh peserta Musyawarah Kecamatan.

## **Pasal 9**

### **Pengurus Kelurahan / desa**

1. Kewenangan Pengurus Kelurahan / desa adalah :
  - a. Melaksanakan kebijakan organisasi di Kelurahan / Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Pengurus Tingkat Kecamatan.
  - b. Mengkoordinir pemuda - pemudi PANI di Kelurahan / desa untuk mengembangkan minat, bakat dan potensi lainnya dalam kegiatan yang berlangsung ditingkat Kelurahan / desa.
  - c. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Musyawarah lainnya.
2. Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Kelurahan / Desa, maka calon anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut:
  - a. Diusulkan secara tertulis oleh Peserta Musyawarah Kelurahan / desa dengan melampirkan daftar riwayat

hidup yang bersangkutan dan dikirimkan kepada Pengurus Kelurahan/ Desa.

- b. Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: berusia maksimal 60 (Enam Puluh Tahun) tahun; berakhlak mulia; memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi; tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara.
  - c. Menerima Deklarasi PANI , Permufakatan PANI , AD/ART PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) , Program Kerja Nasional dan peraturan organisasi PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) lainnya serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ).
3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Pengurus Kelurahan / desa, maka selain memenuhi pasal 8 ayat (2) tersebut, calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Didukung sekurang - kurangnya 20 % suara Peserta Musyawarah.
  - b. Mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Kelurahan / Desa setempat yang disahkan oleh Majelis Hadat atau Dewan Adat Nasional setempat.
  - c. Pernah menjadi Pengurus atau Anggota Kelurahan / Desa setempat PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ).
  - e. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Rencana Strategi pelaksanaan Visi dan Misi PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) kepada Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional setempat serta seluruh peserta Musyawarah Kelurahan / Desa.

**BAB III**  
**PERMUSYAWARATAN**  
**Pasal 10**  
**M u s y a w a r a h**

**1. Musyawarah dihadiri oleh peserta**

Peserta Musyawarah adalah :

- a. Majelis Hadat
- b. Dewan Adat Nasional
- c. Dewan Pengurus Pusat
- d. Dewan Pengurus Daerah Provinsi
- e. Dewan Pengurus Daerah Kabupaten / Kota
- f. Pengurus Kecamatan
- g. Pengurus Kelurahan / Desa

**2. Peserta Musyawarah yang terdiri dari : Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional , Dewan Pengurus Pusat DPP PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) , Dewan Pengurus Daerah Provinsi (DPD I) PASUKAN ADAT NUSANTARA ( PANI ) Dewan Pengurus Daerah Kabupaten / Kota, Pengurus Kecamatan, Pengurus Kelurahan / Desa, memiliki hak bicara dan hak suara, secara kolektif peserta memiliki hak 1 (satu) suara.**

- a. Rancangan Materi Musyawarah disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat
- b. Sidang-sidang Musyawarah dihantarkan oleh Dewan Pengurus Pusat
- c. Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Pusat diterima oleh Kongres, maka Dewan Pengurus Pusat dinyatakan demisioner
- d. Peninjau Musyawarah terdiri dari :
  1. Dewan Pengawas
  2. Undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat

3. Peninjau Musyawarahnya memiliki hak bicara, tidak memiliki hak suara.

### **Pasal 11**

#### **Musyawah Luar Biasa**

Musyawah Luar Biasa dihadiri oleh Peserta dan Peninjau yang sama seperti Peserta Musyawah tersebut dalam Bab III Pasal 10 ART ini.

### **Pasal 12**

#### **Musyawah Pimpinan Paripurna**

1. Peserta Musyawah Pimpinan Paripurna terdiri dari :
  - a. Majelis Hadat
  - b. Dewan Adat Nasional
  - c. Dewan Pengawas
  - d. Dewan Pengurus Pusat
  - e. Dewan Pengurus Daerah
  - f. Dewan Pengurus Kabupaten / Kota
  - g. Pengurus Kecamatan
  - h. Pengurus Kelurahan / Desa
2. Peserta Musyawah Pimpinan Paripurna memiliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara
3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan hanya memiliki hak bicara
4. Rancangan materi Musyawah Pimpinan Paripurna disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat
5. Sidang-sidang Musyawah Pimpinan Paripurna dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

### **Pasal 13**

#### **Musyawah Daerah Provinsi**

1. Musyawah Daerah Provinsi dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.

Peserta Musyawarah Daerah Provinsi adalah:

- a. Dewan Pengurus Daerah Provinsi
  - b. Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Pengurus Kecamatan
  - d. Pengurus Kelurahan / Desa
3. Peserta Musyawarah Daerah yang terdiri dari: Peserta Musyawarah yang terdiri dari : Dewan Pengurus Daerah Provinsi (DPD I) PASUKAN ADAT NUSANTARA ( P A N I ) Dewan Pengurus Daerah Kabupaten / Kota, Pengurus Kecamatan, Pengurus Kelurahan / Desa, memiliki hak bicara dan hak suara, secara kolektif peserta memiliki hak 1 (satu) suara.
4. Rancangan Materi Musyawarah disiapkan oleh Dewan Pengurus Daerah Provinsi.
5. Sidang-sidang Musyawarah Daerah Provinsi dihantarkan oleh Dewan Pengurus Daerah Provinsi.
6. Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Daerah Provinsi diterima oleh Musyawarah Daerah, maka Dewan Pengurus Daerah Provinsi dinyatakan demisioner
7. Peninjau Musyarah Daerah adalah:
- a. Majelis Hadat
  - b. Dewan Adat Nasional
  - c. Dewan Pengurus Pusat
  - d. Dewan Pengawas
  - e. Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah Provinsi.
  - f. Peninjau Musyawarah Daerah hanya memiliki hak bicara, tidak memiliki hak suara.

## **Pasal 14**

### **Musyawarah Kabupaten / Kota**

1. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.

Peserta Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pengurus Kecamatan
  - c. Pengurus Kelurahan / Desa
2. Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota yang terdiri dari: Dewan Pengurus Daerah Provinsi ( DPD I ) PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ). Dewan Pengurus Daerah Kota / Kabupaten ( DPD II ) PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) , Pengurus Kecamatan, Pengurus Kelurahan / Desa, memiliki hak bicara dan hak suara, secara kolektif peserta memiliki hak 1 (satu) suara.
  3. Rancangan Materi Musyawarah Kabupaten/Kota disiapkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
  4. Sidang-sidang Musyawarah Kabupaten/Kota dihantarkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.
  5. Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Kabupaten / kota diterima oleh Musyawarah Kabupaten / Kota, maka Dewan Pengurus Kabupaten / Kota dinyatakan demisioner
  6. Peninjau Musyawarah Kabupaten / Kota adalah:
    - a. Majelis Hadat
    - b. Dewan Adat Nasional
    - c. Dewan Pengawas
    - d. Dewan Pengurus Provinsi
    - e. Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten / Kota
  7. Peninjau Musyawarah Kabupaten / Kota hanya memiliki hak bicara, tidak memiliki hak suara.

## **Pasal 15**

### **Musyawarah Kecamatan**

1. Musyawarah Kecamatan dihadiri oleh Peserta dan Peninjau  
Peserta Musyawarah Kecamatan adalah:
  - a. Pengurus Kecamatan
  - b. Pengurus Kelurahan / Desa
2. Peserta Musyawarah Kecamatan yang terdiri dari : PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) Pengurus Kecamatan, Pengurus Kelurahan / Desa, memiliki hak bicara dan hak suara, secara kolektif peserta memiliki hak 1 (satu) suara.
3. Rancangan Materi Musyawarah Kecamatan disiapkan oleh Pengurus Kecamatan
4. Sidang-sidang Musyawarah Kecamatan dihantarkan oleh Pengurus Kecamatan
5. Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Kecamatan diterima oleh Musyawarah Kecamatan, maka Pengurus Kecamatan dinyatakan demisioner
6. Peninjau Musyawarah Kecamatan adalah:
  - a. Majelis Hadat
  - b. Dewan Adat Nasional.
  - c. Dewan Pengawas
  - d. Dewan Pengurus Kabupaten / kota
  - e. Undangan yang ditetapkan oleh Pengurus Kecamatan
7. Peninjau Musyawarah Kecamatan hanya memiliki hak bicara, tidak memiliki hak suara.

## **Pasal 16**

### **Musyawarah Kelurahan / Desa**

1. Musyawarah Kelurahan dihadiri oleh Peserta dan Peninjau  
Peserta Musyawarah Kelurahan adalah:
  - a. Pengurus Kelurahan / Desa

2. Peserta Musyawarah Kelurahan / Desa yang terdiri dari : PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) Pengurus Kelurahan / Desa, memiliki hak bicara dan hak suara, secara kolektif peserta memiliki hak 1 (satu) suara
3. Rancangan Materi Musyawarah Kelurahan disiapkan oleh Pengurus Kelurahan.
4. Sidang-sidang Musyawarah Kelurahan dihantarkan oleh Pengurus Kelurahan.
5. Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Kelurahan diterima oleh Musyawarah Kelurahan, maka Pengurus Kelurahan dinyatakan demisioner.
6. Peninjau Musyawarah Kelurahan / Desa adalah:
  - a. Majelis Hadat
  - b. Dewan Adat Nasional
  - c. Dewan Pengawas
  - d. Pengurus Kecamatan
  - e. Undangan yang ditetapkan oleh Pengurus Kecamatan
7. Peninjau Musyawarah Kelurahan / Desa hanya memiliki hak bicara, tidak memiliki hak suara.

## **Pasal 17**

### **Rapat Kerja Nasional**

1. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari:
  - a. Majelis Hadat
  - b. Dewan Adat Nasional
  - c. Dewan Pengurus Pusat
  - d. Dewan Pengurus Daerah
  - e. Dewan Pengurus Kabupaten / Kota

- f. Pengurus Kecamatan
  - g. Pengurus Kelurahan / Desa
2. Peserta Rapat Kerja Nasional memiliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.
  3. Peninjau Rapat Kerja Nasional adalah :
    - a. Dewan Pengawas
    - b. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan hanya memiliki hak bicara
  4. Rancangan materi Rapat Kerja Nasional disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat
  5. Sidang-sidang Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

## **Pasal 18**

### **Rapat Kerja Daerah Provinsi**

1. Peserta Rapat Kerja Daerah Provinsi terdiri dari:
  - a. Dewan Pengurus Daerah Provinsi
  - b. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
  - c. Pengurus Kecamatan
  - d. Pengurus Kelurahan / Desa
2. Peserta Rapat Kerja Daerah Provinsi memiliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.
3. Peninjau Rapat Kerja Daerah Provinsi Adalah :
  - a. Majelis Hadat
  - b. Dewan Hadat Nasional
  - c. Dewan Pengawas
  - d. Dewan Pengurus Pusat
  - e. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah Provinsi dan hanya memiliki hak bicara

4. Rancangan materi Rapat Kerja Daerah Provinsi disiapkan oleh Dewan Pengurus Daerah Provinsi
5. Sidang-sidang Rapat Kerja Daerah Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah Provinsi.

### **Pasal 19**

#### **Rapat Kerja Kabupaten / Kota**

1. Peserta Rapat Kerja Kabupaten / Kota terdiri dari:
  - a. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
  - b. Pengurus Kecamatan
  - c. Pengurus Kelurahan / Desa
2. Peserta Rapat Kerja Kabupaten / Kota memiliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara
3. Peninjau Rapat Kerja Daerah Kabupaten / Kota Adalah :
  - a. Majelis Hadat
  - b. Dewan Hadat Nasional
  - c. Dewan Pengawas
  - d. Dewan Pengurus Daerah Provinsi
  - e. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah Kabupaten / Kota dan hanya memiliki hak bicara
4. Rancangan materi Rapat Kerja Kabupaten / Kota disiapkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten / Kota
5. Sidang-sidang Rapat Kerja Daerah dipimpin oleh Dewan Pengurus Kabupaten / Kota.

### **Pasal 20**

#### **Rapat Kerja Kecamatan**

1. Peserta Rapat Kerja Kecamatan dari:
  - a. Pengurus Kecamatan
  - b. Pengurus Kelurahan / Desa

2. Peserta Rapat Kerja Kecamatan memiliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara
3. Peninjau Rapat Kerja Kecamatan Adalah :
  - a. Majelis Hadat
  - b. Dewan Hadat Nasional
  - c. Dewan Pengawas
  - d. Dewan Pengurus Daerah Kabupaten / Kota
  - e. Peninjau ditetapkan oleh Pengurus Kecamatan dan hanya memiliki hak bicara
4. Rancangan materi Rapat Kerja Pengurus Kecamatan disiapkan oleh Pengurus Kecamatan
5. Sidang-sidang Rapat Kerja Kecamatan dipimpin oleh Pengurus Kecamatan.

## **Pasal 21**

### **Rapat Kerja Kelurahan / Desa**

1. Peserta Rapat Kerja Kelurahan dari:
  - a. Pengurus Kelurahan / Desa
2. Peserta Rapat Kerja Kelurahan / Desa memiliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara
3. Peninjau Rapat Kerja Kelurahan / Desa adalah :
  - a. Majelis Hadat
  - b. Dewan Hadat Nasional
  - c. Dewan Pengawas
  - d. Dewan Pengurus Kecamatan
  - e. Peninjau ditetapkan oleh Pengurus Kecamatan dan hanya memiliki hak bicara.
4. Rancangan materi Rapat Kerja Pengurus Kelurahan / Desa disiapkan oleh Pengurus Kelurahan / Desa

5. Sidang-sidang Rapat Kerja Kelurahan / Desa dipimpin oleh Pengurus Kelurahan / Desa.

**BAB IV**  
**RAPAT – RAPAT**  
**Pasal 22**  
**Rapat Pleno Dewan Pengurus**

1. Rapat Pleno Dewan Pengurus adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam Dewan Pengurus pada masing-masing tingkatannya
2. Rapat Pleno Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengurus ditambah Pimpinan / Anggota Komisi dan Pimpinan Badan Khusus menurut tingkatannya
3. Fungsi dan wewenang Rapat Pleno adalah:
  - a. Mengambil kebijakan dan keputusan yang mendasar bagi organisasi dalam bentuk Peraturan Organisasi maupun kebijakan-kebijakan tertulis lainnya
  - b. Membahas, mengevaluasi, dan mengkoordinir pelaksanaan - pelaksanaan hasil Kongres / Musyawarah Mengevaluasi perkembangan daerah dan dampaknya bagi perkembangan organisasi.

**Pasal 23**  
**Rapat Harian Dewan Pengurus**

1. Rapat Harian Dewan Pengurus adalah rapat yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Harian menurut tingkatannya
2. Fungsi dan wewenang Rapat Harian :
  - a. Mengambil keputusan-keputusan mendesak organisasi yang berkaitan dengan kebijakan organisasi
  - b. Mengambil keputusan tentang perkembangan organisasi sehari-hari baik intern maupun ekstern.

## **Pasal 24**

### **Rapat Koordinasi**

1. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diadakan sewaktu - waktu jika dianggap perlu yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian anggota Pengurus Harian dengan Pimpinan / Anggota Komisi dan atau Badan-Badan Khusus menurut tingkatannya
2. Rapat Koordinasi diselenggarakan untuk membahas, mengkoordinir dan mengambil kebijakan teknis pelaksanaan program Komisi dan atau Badan Khusus .

## **Pasal 25**

### **Rapat Komisi**

1. Rapat Departemen / Komisi dan Badan Khusus adalah rapat yang diadakan sekurang - kurangnya 1 (satu) bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan / Anggota masing - masing Departemen / Komisi dan Badan - Badan Khusus menurut tingkatannya.
2. Rapat Departemen/Komisi atau Badan Khusus di selenggarakan untuk merencanakan, membahas, dan mengkoordinir pelaksanaan program Departemen / Komisi dan atau Badan Khusus.

## **BAB V**

### **PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

## **Pasal 26**

### **Hak Suara dan Hak Bicara**

1. Peserta utusan pada Kongres, Musyawarah Luar Biasa, Musyawarah Daerah, Musyawarah Kabupaten / Kota, Musyawarah Kecamatan Musyawarah Kelurahan / Desa mempunyai hak suara dan hak bicara.
2. Peserta Peninjau dan Undangan lainnya tidak mempunyai hak suara.

## **Pasal 27**

### **Kuorum dan Persyaratan**

1. Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga ) jumlah utusan peserta
2. Musyawarah Daerah / Musyawarah Kabupaten / Kota / Musyawarah Kecamatan Musyawarah Kelurahan / Desa dan Rapat-rapat tersebut dalam pasal ART ini sah jika dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah utusan.
3. Apabila ketentuan dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka penyelenggaraan Kongres, Musyawarah Luar Biasa, Musyawarah Daerah Daerah, Musyawarah Daerah Kabupaten Kota, Musyawarah Kecamatan Musyawarah Kelurahan / Desa dan Rapat - rapat tersebut di atas ditangguhkan selama 2 jam, dan jika dalam tenggang waktu tersebut kuorum tidak terpenuhi, maka atas persetujuan seluruh peserta yang hadir, Kongres /Musyawarah / Rapat tersebut dinyatakan sah.

## **Pasal 28**

### **Pengambilan Keputusan**

1. Setiap keputusan-keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
3. Pengawasan dan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, di selenggarakan secara tertulis, obyektif, rasional dan disampaikan langsung kepada Dewan Pengurus dibawahnya dan atau disampaikan melalui forum permusyawaratan sebagaimana pasal (13) ayat (1) Anggaran Dasar ini.
4. Dalam hal Dewan Pengurus Pusat tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah selama 6 (enam) bulan setelah habis masa jabatannya, maka Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia dapat menyelenggarakan Musyawarah

setelah mendapat persetujuan dari anggota Majelis Pemuda Indonesia.

5. Dalam hal Dewan Pengurus Daerah/Kabupaten/ Kota tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah/Kabupaten/ Kota selama 6 (enam) bulan setelah habis masa jabatannya dan Dewan Pengurus di atasnya pada masa itu tidak berinisiatif menyelenggarakan Musyawarah Daerah / Kabupaten / Kota, maka Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia di masing - masing tingkatan dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah / Kabupaten / Kota setelah mendapat persetujuan dari Dewan pengurus Pusat.

### **Pasal 29**

#### **Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional**

1. Majelis Hadat adalah Sultan dan Raja – Raja serta para Pemangku Hadat yang memiliki wilayah kekuasaan Adat di Nusantara Indonesia.
2. Dewan Adat Nasional adalah Raja dan Sultan serta para Pemangku Hadat yang memiliki tatanan Adat di wilayah masing masing Nusantara Indonesia beserta Sekjen Dewan Adat Nasional dan para Anggota PANI yang telah Habis Masa Jabatannya..
3. Anggota Dewan Adat Nasional mencakup mantan pengurus PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) , Ketua Umum OKP (ex-officio) pada tingkatan yang sama.
4. Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional dapat dibentuk diseluruh tingkatan organisasi, kecuali ditingkat Pengurus Kelurahan / Desa, yaitu :
  - a. Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional di seluruh Indonesia memiliki Sultan atau Raja serta wilayah dan para Pemangku Hadat di Daerah Ex Kerajaan sampai tingkat Kecamatan masih ada Pemangku Hadatnya terkecuali kelurahan atau desa masih dalam lingkup Hadat Yang Membawahinya,
  - b. Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional di Daerah ditingkat Daerah yang Hadat dan Adatnya Fakum di

- lestarikan dan dihidupkan kembali tatanan Hadat dan Adatnya Sesuai aturan Hadat dan Adat setempat.
- c. Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional di tingkat Pengurus Kecamatan Merangkap Tugas menyeluruh ke tingkat Pengurus Kelurahan / Desa.
5. Koordiantor Wilayah adalah bahagian dari Dewan Pengurus Pusat DPD yang dilantik dan ditugaskan oleh Majelis Hadat Tinggi Selama jabatan 5 tahun dan bertugas di seluruh Indonesia sesuai tugas yang diamanahkan, terdiri dari tiga Koordinator Wilayah antara lain ; Wilayah Indonesia Barat, Wilayah Indonesia Tengah, dan Wilayah Indonesia Timur. Dan setiap Koordinator Wilayah di dampingi seorang bendahara, beberapa orang Wakil, dan beberapa orang anggota.

## **BAB VI**

### **RANGKAP DAN MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG, DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

#### **Pasal 30**

#### **Rangkap Dan Masa Jabatan**

1. Anggota Dewan Pengurus dan Staf serta Komando Pasukan Adat tidak boleh merangkap jabatan pada jenjang Dewan Pengurus dan Staf yang berbeda, baik yang lebih rendah maupun lebih tinggi tingkatannya secara umum tanpa keputusan dari Majelis Hadat Tinggi.
2. Anggota Dewan Pengurus dan staf serta Komando Pasukan Adat dapat merangkap tugas dan jabatan selama mendapatkan Pendelegasian wewenang sesuai Mandat Keputusan dari Majelis Hadat Tinggi.
3. Ketentuan lebih lanjut ayat 1 (satu) pasal ini akan diatur dalam Penjelasan Pedoman atau Peraturan Organisasi PO PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah selesainya kongres.

## **Pasal 31**

### **Pergantian Antar Waktu**

1. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua Umum digantikan oleh salah seorang Ketua/Wakil Ketua yang ditetapkan oleh dan dalam Rapat Harian Dewan Pengurus yang diagendakan untuk keperluan itu.
2. Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pengurus dan atau dianggap tidak aktif dan atau dianggap melanggar konstitusi, dan atau mendapat sanksi hukum pidana, maka pergantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam Rapat Harian Dewan Pengurus dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh unsur keterwakilannya dalam kepengurusan.
3. Tindakan yang dilakukan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini harus diberitahukan kepada Dewan Pengurus yang tingkat organisasinya setingkat lebih tinggi untuk disahkan dan dikukuhkan, kecuali untuk Dewan Pengurus Pusat maka pensahan dan pengukuhan di lakukan oleh Dewan Pengurus Pusat setelah mengadakan konsultasi dengan Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional.
4. Pergantian antar waktu untuk Pimpinan dan Anggota serta Dewan Pengurus Lainnya diselenggarakan menurut kebutuhan yang mendesak dengan mengacu pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

**BAB VII**  
**BADAN-BADAN KHUSUS**  
**Pasal 32**  
**Komando**

1. KOMANDO PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) adalah Personil Pasukan Khusus dan di SK kan tersendiri oleh Majelis Hadat Tinggi Untuk pembantu Dewan Pengurus yang dibentuk menurut kebutuhan oleh Dewan Pengurus menurut tingkatannya dan dalam rangka mencapai tujuan kerja. Khusus jajaran Komando Utama Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI) di bidang bela Negara, memiliki kemampuan Khusus seperti intelegen, bergerak cepat di setiap medan, memiliki ilmu bela diri dan kanuragam, pengintaian dan pengamanan juga sikap anti terror radikalisme, anti separatism, anti pemberontakan, anti Narkotika, anti korupsi dan tindak pidana lainnya. Tugas Personil Komando juga mengatur perlengkapan Komando dan seragam personil laskar Pasukan Adat Nusantara Indonesia yang disiapkan oleh Devisi DPP PANI selain itu juga tugas Komando Pasukan Adat adalah kemanusiaan, SAR Khusus bantuan bencana alam, Pengamanan VVIP, Mitra dan Perbantuan terhadap Militer, Kepolisian, Pemerintah maupun non Pemerintah.
  
2. Personil Komando Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI) dapat mudah di kenali dengan dengan Pakaian :
  - a. Pakaian **Loreng Harimau Macan Putih** Nusantara dengan **Baret Putih** dipakai dan digunakan oleh satuan khusus pengaman Provost Komando PANI.
  
  - b. Pakaian **Loreng Harimau Macan Merapi** Nusantara dengan **Baret kuning emas**, dipakai dan digunakan oleh satuan khusus bantuan bencana alam, kemanusiaan SAR Komando PANI.

- c. Pakaian **Loireng Harimau Macan Tutul** Nusantara dengan **Baret Krem tua**, dipakai dan digunakan oleh satuan khusus bela Negara Komando PANI.
- d. Pakain **Loireng Harimau Macan Kumbang** Nusantara atau black panther dengan **Baret Hitam**, dipakai dan digunakan oleh satuan umum Komando PANI.
- e. Pakaian **Hadat istiadat** dipakai dan digunakan oleh masing-masing Adat daerah di nusantara serta memiliki logo lambang Pasukan Adat Nusantara Indonesia PANI.
- f. Pakaian **Dinas Harian PDH** Dewan Adat Nasional (DAN).

### **Pasal 33**

#### **Tugas dan Kewajiban**

1. KOMANDO PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) bertugas melaksanakan program dan kewajiban - kewajiban PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) sesuai dengan fungsi dan peran bidang masing-masing..
2. Pelaksana KOMANDO PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) mempunyai tugas untuk meningkatkan keahlian khusus Komando Pasukan bagi pengurus PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) dan anggota melalui pendidikan, penelitian dan pelatihan kerja praktis.
3. Pelaksana Komando Pasukan Khusus bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus masing-masing tingkatan dan setiap 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis yang menyangkut pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

4. KOMANDO PANI Pasukan khusus baru dapat dibentuk setelah memiliki pedoman dasar yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat yang di amanahkan kepada jajaran Komando sesuai tingkatan ;
  - a. Panglima Besar.
  - b. Panglima Patih.
  - c. Patih.
  - d. Hulubalang.
  - e. Laskar
  
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur tersendiri dalam Pedoman Dasar Badan Khusus masing-masing.

**BAB VIII**  
**KEUANGAN**  
**Pasal 34**

**Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan**

1. Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai dengan sistem keuangan dan akuntansi Indonesia.
2. Bendahara secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan keuangan kepada Rapat Pleno Dewan Pengurus.
3. Laporan Pertanggungjawaban bidang keuangan harus disusun berdasarkan hasil audit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pimpinan Majelis Hadat dan Dewan Adat Nasional.
4. Khusus dalam penyelenggaraan Musyawarah dan Musyawarah Provinsi, Daerah Kabupaten / Kota , Kecamatan , Kelurahan / Desa semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggung jawabkan kepada Dewan Pengurus PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) masa bakti berikutnya, melalui Panitia Verifikasi yang dibentuk untuk kepentingan itu, sesuai tingkatan organisasi.

**Bab IX**  
**Atribut**  
**Pasal 35**

1. Lambang PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) adalah seperti yang terdapat dibawah dalam pasal 35 Anggaran Rumah Tangga (ART) ini (gambar terlampi).
2. Bentuk atribut lambang, warna, penjelasan makna, tata cara penggunaan dan pengaturan lebih lanjut Atribut tersebut pada ayat (2) pasal ini, adalah :
  - a. Bentuk Atribut Lambang PANI berbentuk bulat **rantai besi** warnah merah yang terikat dengan **Mahkota** Kerajaan warnah putih dibawahnya terdapat **Pita** merah putih bertuliskan kuning emas Pasukan Adat Nusantara Indonesia yang mana maknanya adalah :  
**Rantai besi warna merah** adalah melambangkan persatuan Pasukan Adat Nusantara yang berani terikat dengan **Mahkota Putih** Hadat Adat Kerajaan Nusantara adalah Suci Bersih serta **Pita merah** adalah wadah untuk mencatat sejarah tinta emas Pasukan Adat Nusantara Indonesia.
  - b. Bentuk Atribut Lambang PANI dalam Lingkarang Rantai terdapat **Bintang** Lima diatas **Benteng** Pertahanan disamping kiri berdiri **Tombak Kerajaan** yang terikat kibaran **Bendera Adat** dibawahnya ada tulisan **PA** sedangkan disamping kanan berdiri **Tombak Bambu Runcing** yang terikat kibaran **Bendera Indonesia** dibawahnya ada tulisan **NI** di sisih latar atas berwarna **biru muda**, di tengah berwarna **hijau**, dan dibawah berwarna **biru tua** ada **gelombang** maknanya adalah :  
**Bintang Lima** adalah melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, **Benteng Pertahanan** yang kokoh adalah tempat bertahan Pasukan Adat Nusantara, berdiri **Tombak Besi Kerajaan** ada **bendera Adat** terkibar

adalah senjata utama perjuangan pasukan adat untuk melawan penjajahan dibawahnya ada **tulisan PA** singkatan dari **Pasukan Adat**, sedangkan **Tombak Bamboo runcing** ada **bendera merah putih terkibar** adalah senjata utama rakyat merebut kemerdekaan Bangsa Indonesia dari penjajahan dibawahnya ada **tulisan NI** singkatan dari **Nusantara Indonesia**, sedangkan warna **biru muda adalah wilayah langit** , warna **hijau adalah wilayah daratan** sedangkan warna **biru tua adalah wilayah laut** , yang mana ke tiga unsure wilayah ini Komando PANI siap mempertahankan wilayah NKRI harga mati di segala medan.

3. Lambang seperti tersebut pada ayat (2) dipergunakan untuk pembuatan bendera, jaket, vandel, dan identitas PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).
4. Jenis Lagu Meliputi Mars PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) dan Hymne PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) seperti terdapat dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMILIHAN**

#### **Pasal 36**

Tata cara Pemilihan Ketua Umum / Ketua dan Dewan Pengurus PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) diatur dalam keputusan tata cara pemilihan.

## **BAB XII**

### **PERATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 37**


Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dalam Pedoman Organisasi (PO).

**BAB XIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 38**

1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dalam Musyawarah PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) pada tanggal 18 Desember 2014 di Makassar.
  
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar - Indonesia  
Pada Tanggal : 09 April 2017

**Majelis Hadat Tinggi**  
**Dewan Adat Nasional Kesultanan Kerajaan Tallo**



**MUH. AKBAR AMIR SULTAN ALIYAH.**  
**MAGGAU RAJA TALLO XIX MAKASSAR**

**Lampiran ART :**

**LOGO PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I )**



**BENDERA PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( P A N I )**



**MARS PANI**  
**HYMNE PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA**

**LANGIT LAUT DAN DARATAN MENJADI SATU PADU....**  
**HADAT DAN ADAT BANGSAKU MENJADI INDONESIA...**  
**TRISANDI GAJAH KENCANA JIWA PASUKAN ADAT....**  
**MAHKOTA KEHORMATANKU KOMANDO PASUKAN ADAT....**

*Reff...*

**Pasukan Adat, PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA....**  
**Pasukan Adat, PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA....**


**DARI SABANG SAMPAI MAROUKE BHINEKA TUNGGAL IKA ....**  
**MENJALIN PERSATUAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ...**  
**PANI... PANI.... PANI..... EWAKO**

**Rhamadan Makassar , 6 – Juni - 2017**

**Hak Cipta : KETUM / SEKJEN.**



## STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA






**DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP)  
PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA**

Alamat Kantor : Jl. Ujung pandang No. 1 Fort Rotterdam Gedung G Kota Makassar Tel. 081356772224

**FORMULIR ANGGOTA DPP  
PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA**

Nama :  
Alamat :  
No. KTP :  
Pekerjaan :  
Golongan darah :  
No. Anggota :  
No. Tlp/Hp :



**PERNYATAAN ANGGOTA**

Bismillahirrahmanirrahim...

Atas nama ALLAH SWT,.. Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan diri sebagai **PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA DPP PANI** masuk dan terdaftar dalam **Dewan Adat Nasional (DAN) Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia**, tidak berafiliasi dengan Papol, ORMAS atau LSM, serta kami menyatakan Melawan / Memerangi Terorisme (Radikalisme), Narkotika, Korupsi , dan bela Negara NKRI. Apabila saya melakukan perbuatan tindak pidana, saya tidak melibatkan Komando Pasukan Adat Nusantara Indonesia maupun Dewan Adat Nasional (DAN) LN PKRI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya

Makassar 19 Mei 2017

**DEWAN PENGURUS PUSAT  
PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA  
DPP - PANI**

**KOMANDO  
PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA**

**Anggota Laskar PANI**

---

**PANGLIMA BESAR**

---

**LASKAR KOMANDO PANI**

Tembusan:

1. Dewan Adat Nasional (DAN) LN PKRI di Jakarta
2. Majelis Hadat Tinggi - Dewan Adat Nasional (DAN) di Makassar
3. Arsip.




**DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP)  
PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA**

Alamat Kantor : Jl. Ujung pandang No. 1 Fort Rotterdam Gedung G Kota Makassar Tel. 081356772224

**FORMULIR ANGGOTA DPD PROVINSI  
PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA**

Nama :  
Alamat :  
No. KTP :  
Pekerjaan :  
Golongan darah :  
No. Anggota :  
No. Tlp/Hp :



**PERNYATAAN ANGGOTA**

Bismillahirrahmanirrahim...

Atas nama ALLAH SWT,.. Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan diri sebagai **PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA DPD PROVINSI PANI** masuk dan terdaftar dalam **Dewan Adat Nasional (DAN) Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia**, tidak berafiliasi dengan Parpol, ORMAS atau LSM, serta kami menyatakan Melawan / Memerangi Terorisme (Radikalisme), Narkotika, Korupsi , dan bela Negara NKRI. Apabila saya melakukan perbuatan tindak pidana, saya tidak melibatkan Komando Pasukan Adat Nusantara Indonesia maupun Dewan Adat Nasional (DAN) LN PKRI. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya

Makassar 19 Mei 2017

**DEWAN PENGURUS DAERAH PROVINSI  
PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA  
DPD TK I - PANI**

**KOMANDO  
PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA**

**Anggota Laskar PANI**

.....  
**PANGLIMA PATIH**

.....  
**LASKAR KOMANDO PANI**

Tembusan:

1. Dewan Adat Nasional (DAN) LN PKRI di Jakarta
2. Majelis Hadat Tinggi - Dewan Adat Nasional (DAN) di Makassar
3. Arsip.




**DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP)  
PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA**

Alamat Kantor : Jl. Ujung pandang No. 1 Fort Rotterdam Gedung G Kota Makassar Tel. 081356772224

**FORMULIR ANGGOTA DPD KOTA / KABUPATEN  
PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA**

Nama :  
Alamat :  
No. KTP :  
Pekerjaan :  
Golongan darah :  
No. Anggota :  
No. Tlp/Hp :



**PERNYATAAN ANGGOTA**

Bismillahirrahmanirrahim...

Atas nama ALLAH SWT,.. Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan diri sebagai **PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA DPD KOTA / KABUPATEN PANI** masuk dan terdaftar dalam **Dewan Adat Nasional (DAN) Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia**, tidak berafiliasi dengan Parpol, ORMAS atau LSM, serta kami menyatakan Melawan / Memerangi Terorisme (Radikalisme), Narkotika, Korupsi , dan bela Negara NKRI. Apabila saya melakukan perbuatan tindak pidana, saya tidak melibatkan Komando Pasukan Adat Nusantara Indonesia maupun Dewan Adat Nasional (DAN) LN PKRI. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya

Makassar 19 Mei 2017

**DEWAN PENGURUS DAERAH KOTA / KABUPATEN  
PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA  
DPD TK II - PANI**

**KOMANDO  
PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA**

**Anggota Laskar PANI**

.....  
**PATIH**

\_\_\_\_\_  
**LASKAR KOMANDO PANI**

Tembusan:

1. Dewan Adat Nasional (DAN) LN PKRI di Jakarta
2. Majelis Hadat Tinggi - Dewan Adat Nasional (DAN) di Makassar
3. Arsip.




**DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP)  
PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA**

Alamat Kantor : Jl. Ujung pandang No. 1 Fort Rotterdam Gedung G Kota Makassar Tel. 081356772224

**FORMULIR ANGGOTA PENGURUS TINGKAT KECAMATAN  
PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA  
PTK I - PANI**

Nama :  
Alamat :  
No. KTP :  
Pekerjaan :  
Golongan darah :  
No. Anggota :  
No. Tlp/Hp :



**PERNYATAAN ANGGOTA**

Bismillahirrahmanirrahim...

Atas nama ALLAH SWT,.. Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan diri sebagai **PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA PTK KECAMATAN PANI** masuk dan terdaftar dalam **Dewan Adat Nasional (DAN) Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia**, tidak berafiliasi dengan Parpol, ORMAS atau LSM, serta kami menyatakan Melawan / Memerangi Terorisme (Radikalisme), Narkotika, Korupsi , dan bela Negara NKRI. Apabila saya melakukan perbuatan tindak pidana, saya tidak melibatkan Komando Pasukan Adat Nusantara Indonesia maupun Dewan Adat Nasional (DAN) LN PKRI. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya

Makassar 19 Mei 2017

**PENGURUS TINGKAT KECAMATAN  
PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA  
PTK I - PANI**

**KOMANDO  
PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA**

**Anggota Laskar PANI**

.....  
**HULUBALANG**

.....  
**LASKAR KOMANDO PANI**

Tembusan:

1. Dewan Adat Nasional (DAN) LN PKRI di Jakarta
2. Majelis Hadat Tinggi - Dewan Adat Nasional (DAN) di Makassar
3. Arsip.




**DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP)  
PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA**

Alamat Kantor : Jl. Ujung pandang No. 1 Fort Rotterdam Gedung G Kota Makassar Tel. 081356772224

**FORMULIR ANGGOTA PENGURUS TINGKAT KELURAHAN / DESA  
PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA  
PTK II - PANI**

Nama :  
Alamat :  
No. KTP :  
Pekerjaan :  
Golongan darah :  
No. Anggota :  
No. Tlp/Hp :



**PERNYATAAN ANGGOTA**

Bismillahirrahmanirrahim...

Atas nama ALLAH SWT,.. Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan diri sebagai **PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA PTK KELURAHAN / DESA PANI** masuk dan terdaftar dalam **Dewan Adat Nasional (DAN) Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia**, tidak berafiliasi dengan Parpol, ORMAS atau LSM, serta kami menyatakan Melawan / Memerangi Terorisme (Radikalisme), Narkotika, Korupsi, dan bela Negara NKRI. Apabila saya melakukan perbuatan tindak pidana, saya tidak melibatkan Komando Pasukan Adat Nusantara Indonesia maupun Dewan Adat Nasional (DAN) LN PKRI. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya

Makassar 19 Mei 2017

**PENGURUS TINGKAT KELURAHAN / DESA  
PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA  
PTK II - PANI**

**KOMANDO  
PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA**

**Anggota Laskar PANI**

.....  
**KOMANDAN LASKAR**

\_\_\_\_\_  
**LASKAR KOMANDO PANI**

Tembusan:

1. Dewan Adat Nasional (DAN) LN PKRI di Jakarta
2. Majelis Hadat Tinggi - Dewan Adat Nasional (DAN) di Makassar
3. Arsip,



## **PROGRAM KERJA**

**PASUKAN ADAT NUSANTARA  
INDONESIA**

**PERIODE 2017-2022**

# **PROGRAM KERJA PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA PERIODE 2017-2022**

Dengan didorong oleh keinginan luhur serta rahmat dan bimbingan Allah SWT, maka tersusunlah program kerja PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA ( PANI ) yang meliputi :

1. Program Umum,
2. Program Jangka Pendek dan
3. Program Jangka Panjang dengan berlandaskan kepada :
  - a. Landasan Spritual, adalah Percaya Kepada Kitab-Kitab Tuhan yang Maha Kuasa & Kebiasaan Nabi serta Rasul.
  - b. Landasan Idiil, adalah Panca Sila.
  - c. Landasan Konstitusional, adalah UUD 1945, kelengkapan legalitas dan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  - d. Landasan Pasukan Adat Tri Sandi Gajah Kencana.
  - e. Landasan Strategis, adalah Pemberdayaan ekonomi Rakyat / Masyarakat dengan kekuatan Hadat dan Adat Budaya, gotong royong dengan seboyan Bhinneka Tunggal Ika guna Mensejahterakan Ekonomi Rakyat, Bangsa dan Negara.
  - f. Landasan Operasional, adalah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pasukan Adat Nusantara Indonesia ( PANI ).

## **I. PROGRAM UMUM**

Yang menjadi prioritas agar dalam memenegemen organisasi berjalan sesuai dengan harapan, maka disusunlah langkah-langkah:

- a. Menginventarisasi Keanggotaan semaksimal mungkin

- b. Melakukan Sosialisasi Eksistensi Organisasi kepada seluruh Anggota, sehingga terserap dan rasa memiliki dengan baik Wadah Perkumpulan / Organisasi Bersama, sehingga dapat menjadikan Payung dan Penyalur Aspirasi Anggota.
- c. Melakukan Konsolidasi Organisasi secara intensif terhadap semua Pengurus agar semua fungsi atau bidang-bidang yang ada dapat berjalan sesuai dengan peran yang diinginkan oleh Perkumpulan / Organisasi.
- d. Ketua pelaksana harian sesuai dengan Fungsi dan bidangnya yang didukung oleh beberapa Kepala Divisi, agar membuat Program Kerja yang disesuaikan dengan kemampuan kinerja dan segala prioritas yang dibutuhkan Masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI)
- e. Membangun Komunikasi dan Konsolidasi ke berbagai pihak baik Pemerintah, kalangan Akademisi, Organisasi Masyarakat / LSM, Politik, para Tokoh dan kalangan Dunia Usaha dan Profesi agar PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) dapat diterima dan menjadi bagian dari kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Membangun Bangsa Indonesia menuju Bangsa yang Sejahtera.
- f. Meneruskan Perjuangan Luhur Sultan / Raja – raja , Pemangku Hadat dan para Pasukan Adat Nusantara sebagai pemersatu wilayah Nusantara serta Pendiri NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia ) menuju : Masyarakat Sejahtera, Sentosa, Adil dan Makmur, sebagaimana Amanat Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- g. Melaksanakan Realisasi yang tetap mengedepankan : Doktrin Tri Sandhi Gajah Kencana, sebagai fatwa amanah, dan atau yang bersifat lain daripada itu, yang pada prinsipnya, tidak bertentangan dengan Prosedur Hukum – Undang Undang / Peraturan yang berlaku.
- h. Kerjasama Militer dan Kepolisian Negara, sebagai Perimbangan Pertahanan – Keamanan Nasional – Regional – Internasional.

- i. Melaksanakan – Mensukseskan Piagam Makassar 26 Maret 2016 Menyatakan Sikap Melawan dan memberantas KORUPSI, NARKOTIKA, RADIKALISME, yang di tandatangani atas nama Presiden RI Menteri Dalam Negeri, Anggota DPR RI, Gubernur Sulsel, Walikota Makassar, Sultan dan Raja- Raja, Pemangku Hadat, tokoh masyarakat, Dewan Adat Nasional Serta LN PKRI.
- j. Bekerja sama dengan Pihak Pemerintah di segala bidang.

## II. PROGRAM JANGKA PENDEK

Sehubungan dengan kebutuhan dan mempercepat aktivitas yang diharapkan oleh PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) maka perlu dilakukan :

1. Mengurus perizinan atau legal aspek PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI).
2. Menyiapkan kantor kesekretariatan PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI).
3. Membentuk Kepengurusan PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) disetiap daerah mulai Tingkat : Pusat, Provinsi, Kota / Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Melakukan registrasi anggota PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI), dengan persyaratan usia 17 tahun ke atas, memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai warga Negara Indonesia, mengisi formulir pendaftaran dan secara ikhlas tanpa pamrih dan tekanan dari pihak manapun, serta menyumbang uang / dana sebagai dana partisipan untuk operasional organisasi pembuatan ID Card dan kelengkapan lainnya PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI).
5. PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) dalam mempercepat Kemerdekaan secara Ekonomi bagi seluruh Anggota PANI, maka dibentuk badan sayap Usaha – usaha dan kerjasama ekonomi, yang akan mengelola Program usaha dan asset yang menggunakan sistem informasi teknologi ( IT ) dengan cara manajemen network system.

6. PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) berperan sebagai Wadah perkumpulan dapat mengajak : Ormas, Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, CV, UD dan Partai Politik untuk berkolaborasi melakukan kegiatan: Sosial, Kemanusiaan & Keagamaan, sebagaimana yang diatur melalui ketentuan-ketentuan pemerintah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
7. Guna mewujudkan keinginan sebagaimana diuraikan di atas maka badan Pengurus dengan didukung oleh kekuatan kerja bersama anggota, akan melakukan kemitraan / kerjasama dengan pihak manapun sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI).

### **III. PROGRAM JANGKA PANJANG**

Sebagaimana telah diamanatkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka Organisasi dengan Fungsi dan Struktur Organisasi yang ada terdiri dari beberapa Bidang :

#### **A. Divisi I. Inventarisasi Aset.**

Melaksanakan Realisasi Aset, Dana, dan Sumber Kekayaan Alam Milik Hadat dan Adat atau yang bersifat lain dari pada itu, yang pada prinsipnya, tidak bertentangan dengan Prosedur Hukum – Undang Undang / Peraturan yang berlaku .

#### **B. Divisi II. Hubungan Eksternal**

Divisi ini akan melaksanakan kegiatan yang bersifat keluar diantaranya mengajak : Ormas, Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, CV, UD dan Partai Politik untuk berkolaborasi melakukan kegiatan : Sosial, Kemanusiaan & Keagamaan, sebagaimana yang diatur melalui ketentuan-ketentuan pemerintah NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia )

Guna mewujudkan keinginan sebagaimana diuraikan di atas maka Divisi hubungan eksternal dengan didukung oleh kekuatan kerja bersama Anggota, akan melakukan kemitraan / kerjasama dengan pihak manapun sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI).

### **C. Divisi Penelitian, Perencanaan dan Development.**

Akan melaksanakan penelitian serta konsep-konsep penataan dalam rancang bangun juga alternatif-alternatif pengembangannya, terutama bidang ekonomi makro dan mikro yang ada di masyarakat, bidang infrastruktur, pertanian, perikanan, pendidikan dan juga Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

### **D. Divisi IV. Pendidikan & Sumber Daya Manusia.**

Pendidikan dan sumber daya manusia adalah sebuah keniscayaan untuk menyiapkan generasi saat ini maupun yang akan datang dalam tegak dan teguhnya berdirinya suatu negara, untuk itu dalam rangka menyiapkan kader-kader yang berkepribadian yang mencintai Tuhan Yang Maha Esa, tangguh dan kreatif, intelek, adaptif dan solutif serta disiplin dan mandiri maka :

1. PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) bekerja sama dengan Yayasan mana saja membangun pondok dan sekolah serta Perguruan Tinggi dalam membangun kader-kader bangsa yang tangguh.
2. Melakukan kerjasama diberbagai pihak baik kalangan akademisi maupun lembaga dan tokoh pendidikan serta pemerintah, sebagai tanggung jawab bersama dalam menyiapkan kader-kader bangsa terbaik guna memperbaiki infrastruktur fasilitas pendidikan, serta mampu meringankan biaya pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah dan tinggi.

### **E. Divisi V. Organisasi, Politik & Kepemudaan.**

Dalam hal ini PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) hanya melakukan pengkajian dan penelitian dimana dalam fungsi dan perannya lebih fokus sebagai penyelaras Organisasi Kepemudaan lainnya juga kepada Partai Politik, dan memberikan masukan selagi itu dianggap baik disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI).

## **F. Divisi VI. Pertanian, Perikanan, Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup.**

Sebagai negara maritim dan agraris tentunya kita akan serius melihat potensi ini, maka :Divisi Pertanian akan dilakukan model dan sistam pengolahan bercocok tanam dan akan diberikan penyuluhan dalam rangka mempertahankan model pertanian yang telah dijalani maupun alih teknologi serta bantuan pupuk, pemasaran, perlindungan petani / penggarap dan pemilik.

1. Divisi Perikanan dan peternakan akan dilakukan pembinaan dalam meningkatkan kemampuan yang ada juga dilakukan alih teknologi dan pembudidayaan serta pengaturan tatanan market sehingga nasib nelayan maupun peternak akan semakin membaik.
2. Divisi Sumber Daya Alam akan dilakukan pembinaan dan pengawasan serta disiplin tergadap regulasi / peraturan yang ada agar dampak dari eksploitasi alam ini dapat diperkecil dan dilakukan penerapan teknologi yang tepat guna agar efisien dan optimal.
3. Divisi Lingkungan Hidup akan membangun konsolidasi dan kerja sama yang intensif kepada pemerintah dan lembaga-lembaga yang mempunyai kepedulian akan hal ini, terutama masyarakat yang ada / berdekatan dengan dimana area tersebut akan dilakukan reboisasi, area-area yang sudah rusak sebagai daerah resapan maka akan dikembalikan fungsi hutannya apakah menjadi hutan industri maupun hutan lindung yang akan melibatkan masyarakat maupun komponen / unsur-unsur lain yang mempunyai kepedulian akan hal ini.

## **G. Divisi VII. Kerohanian & Kebudayaan Hadat dan Adat Nusantara.**

Sebagai bangsa yang dibesarkan dengan falsafah / asas pancasila dimana salah satu silanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa maka PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) akan selalu melakukan kerjasama dengan para alim ulama dan ahli kitab lainnya, cerdik pandai dalam menggalang dan menjaga moralitas agama, salah satu kegiatannya adalah

program memakmurkan masjid tempat ibadah lainnya dengan berbagai kegiatan, melengkapi infrastruktur, mengoptimalkan fungsi tempat ibadah sebagai dewan keluarga, sehingga masjid atau tempat ibadah lainnya bukan saja sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai tempat silaturahmi dan konsolidasi sosial kemasyarakatan.

Untuk Divisi Budaya itu sendiri PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) ikut membina keanekaragaman budaya Hadat dan Adat Nusantara yang ada di tanah air Indonesia, sehingga berbagai kreatifitas yang mencerminkan budaya suatu daerah akan tetap terjaga. Salah satu kegiatan yang akan diterapkan adalah menghidupkan kembali dengan cara pemugaran Rehabilitasi, konservasi, perlindungan dan lainnya situs-situs peninggalan sejarah oleh para pendahulu Hadat dan Adat sehingga dapat menjadi bukti nyata kepada generasi yang akan datang adanya bukti sejarah dalam keragaman budaya yang dapat dijadikan suatu kegiatan wisata religious serta menjadi jati diri anak bangsa yang berbhinneka tunggal ika.

#### **H. Divisi VIII. Kesejahteraan & Kesehatan.**

Divisi ini melaksanakan tugasnya antara lain :

1. Kader PANI melakukan regristrasi anggota PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI), dengan persyaratan usia 17 tahun ke atas, memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai warga Negara Indonesia, mengisi formulir pendaftaran dan secara ikhlas tanpa pamrih dan tekanan dari pihak manapun, makin banyak Kader PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) sebagai anggota partisipan semakin mudah untuk Membangun Bangsa Indonesia, menuju Bangsa yang Sejahtera karena PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) membangun dan mendidik Sumber daya Manusianya serta memanfaatkan sumer daya alam secara mandiri dan mengandalkan kearifan lokal Hadat dan Adatnya.
2. Memperhatikan Kesehatan Anggota serta Masyarakat dan Kerjasama dengan Rumah Sakit juga Pelayanan Kesehatan

baik Pemerintah maupun Swasta dalam melayani Anggota dan masyarakat yang menderita Sakit.

#### **H. Divisi IX. Usaha & Jasa.**

Divisi usaha dan jasa ini lebih banyak berkonsentrasi kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan pembinaan di kalangan pelaku-pelaku usaha kecil, baik pembinaan manajerial, market maupun finansial sehingga kita mendapat pelaku-pelaku bisnis yang visioner dan tangguh. PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) dalam mempercepat Kemerdekaan secara Ekonomi bagi seluruh Anggota dan Ummat Manusia, maka Divisi Usaha & Jasa bekerja sama Sayap – Sayap badan Usaha , yang mengelola Program tujuan PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI) dapat menggunakan sistem informasi teknologi ( IT ) dengan manajemen network sistem.

#### **I. Divisi X. Advokasi Hukum dan Ham**

Divisi ini kami harapkan dapat menjadi manfaat dan diperlukan oleh masyarakat karena bidang ini akan memberikan perlindungan dan penyuluhan hukum hingga masyarakat memahami dan mematuhi hukum. Sementara di bidang sosial, bidang ini akan lebih terkonsentrasi kepada kajian bantuan dari segi hukum sehingga tidak menjadi benturan di lapangan dalam rangka bantuan atau hibah yang akan diberikan oleh PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI).

#### **J. Divisi XI. Personil Komando dan Perlengkapan**

Personil Komando dan Perlengkapan adalah khusus jajaran Komando Utama Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI) di bidang bela Negara, memiliki kemampuan Khusus seperti intelegen, bergerak cepat di setiap medan, memiliki ilmu bela diri dan kanuragam, pengintaian dan pengamanan juga sikap anti terror radikalisme, anti separatism, anti pemberontakan, anti Narkotika, anti korupsi dan tindak pidana lainnya. Tugas Personil Komando juga mengatur perlengkapan Komando dan seragam personil laskar Pasukan Adat Nusantara Indonesia yang disiapkan oleh Devisi DPP PANI selain itu juga tugas Komando Pasukan Adat adalah kemanusiaan, SAR Khusus bantuan

bencana alam, Pengamanan VVIP, Mitra dan Perbantuan terhadap Militer, Kepolisian, Pemerintah maupun non Pemerintah.

Personil Komando Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI) dapat mudah di kenali dengan dengan Pakaian Loreng Harimau Macan Putih Nusantara dengan Baret Putih, Loreng Harimau Macan Merapi Nusantara dengan Baret Coklat emas, Loreng Harimau Macan Tutul Nusantara dengan Baret Krem tua, Pakain Hitam Pekat Harimau Macan Kumbang Nusantara dengan Baret Hitam, dan pakaian Hadat istiadat masing-masing daerah di nusantara serta memiliki logo lambang Pasukan Adat Nusantara Indonesia PA-NI.

Ditetapkan di : Makassar - Indonesia  
Pada Tanggal : 09 April 2017

**Majelis Hadat Tinggi  
Dewan Adat Nasional Kesultanan Kerajaan Tallo**



**MUH. AKBAR AMIR SULTAN ALIYAH.  
MAGGAU RAJA TALLO XIX MAKASSAR**

Lampiran :



## **NOTARIS**

**SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.  
Nomor : C - 544.HT. 03.01 - Th. 2001, tanggal 30 November 2001**

**DAN**

## **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14-x.a-2003  
tanggal 04 Desember 2003**

**FATMI NURYANTI, SH.**

Jalan Andi Pangeran Pettarani  
RUKO BUSINESS CENTRE III BLOK C NO. 8  
Telp. 0411- 455951 Fax. 0411- 455952  
KOTA MAKASSAR

**AKTA : PENDIRIAN PERKUMPULAN  
" PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA " (PANI)**  
**TANGGAL : - 02 MEI 2017 -**  
**NOMOR : - 01 -**

---

---



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0007895.AH.01.07.TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FATMI NURYANTI, SH , sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 02 Mei 2017 yang dibuat oleh FATMI NURYANTI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA disingkat PANI tanggal 12 Mei 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017051273100622 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA disingkat PANI;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA disingkat PANI  
Berkedudukan di KOTA MAKASSAR, sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 02 Mei 2017 yang dibuat oleh FATMI NURYANTI, SH , yang berkedudukan di KOTA MAKASSAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Mei 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 12 Mei 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0007895.AH.01.07.TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA**


1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
IPARICU MUHAMMAD AKBAR AMIR ALIYAH DAENG MANABA / MUHAMMAD AKBAR AMIR	7371012406750003	PENGURUS	KETUA UMUM
ABU BAKAR	7371011507600001	PENGURUS	KETUA
MUHAMMAD ILHAM A. GANI	7371042704640003	PENGURUS	SEKRETARIS
WAHIDAH	7371104612680003	PENGURUS	BENDAHARA
ABDUL RAZAK TATE	7306081209430001	PENGAWAS	KETUA
DRS. H. DJAMALUDDIN AZIS PARAMMA	7371102009480002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Mei 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,



  
DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 12 Mei 2017



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 82.117.964.5-804.000**

**PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA  
(PANI)**

**JL. UJUNG PANDANG NO.1 KOMPLEKS FORT ROTTERDAM  
GEDUNG G  
BULO GADING, UJUNG PANDANG  
KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN**

**KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884  
MAKASSAR 90231

**SURAT KETERANGAN KEBERADAAN**

Nomor : 220/1190 -II/ Kesbang

Berdasar surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Pasukan Adat Nusantara Indonesia (DPP PANI), Nomor : 002/B/PANI/SP/VIII/2017, tanggal 7 Agustus 2017, tentang Permohonan Pendaftaran Keberadaan Organisasi, setelah diadakan verifikasi dan kelengkapan berkas administrasi kelembagaan, dengan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa :

Nama Organisasi/ Lembaga : **PERKUMPULAN PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI).**  
Pengurus :  
Ketua : DYMM Muh. Akbar Amir Sultan Aliyah Raja Tallo XIX Makassar.  
Sekretaris : M. Ilham A. Gani Krg. Soc.  
Bendahara : Ny. Wahidah, S.Ag.  
Bidang Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Hadat dan Adat Nusantara.  
Alamat : Jl. Ujung Pandang No.1 Kompleks Fort Rotterdam (Benteng Rotterdam) Kel. Bulogading Kec. Ujung Pandang Kota Makassar.

Perkumpulan tersebut diatas, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 15 ayat (3) disebutkan bahwa ormas yang telah memperoleh status badan hukum tidak memerlukan **Surat Keterangan Terdaftar**. Untuk mencegah terjadinya double status, maka yayasan dan perkumpulan yang telah memperoleh surat pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM **tidak diberikan Surat Keterangan Terdaftar. Perkumpulan Pasukan Adat Nusantara Indonesia**, telah memperoleh surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0007895.AH.01.07.Tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017.

Demikian Surat Keterangan Keberadaan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 29 Agustus 2017

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

**H. ASMANTO BASO LEWA, SE**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19600702 198603 1 024

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (Sbg. Laporan);
2. Yth. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (Sbg. Laporan);
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulsel;
4. Peringgal.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867  
Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>



**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

Nomor : 00-11-01/039/VIII/2017

Memperhatikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Permohonan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Pasukan Adat Nusantara Indonesia, nomor : 001/B/PANI/SP/VII/2017, Tanggal 20 Juli 2017 Perihal : Permohonan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan / Perkumpulan yang ditujukan kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, setelah diadakan penelitian dokumen/berkas dan penelitian lapangan, dengan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : **PASUKAN ADAT NUSANTARA INDONESIA (PANI)**  
Tanggal Berdiri : 05 April 2017  
Bidang Kegiatan : Budaya  
NPWP Organisasi : 82.117.964.5-804.000  
Alamat Organisasi : Jalan Ujung Pandang No. 1 Fort Rotterdam Gedung G  
Kel. Bulogading Kec. Ujung Pandang Kota Makassar,  
Nomor HP. 081348111118

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal **1 Agustus 2022**.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan, pembekuan, dan/atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Terdaftar ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 1 Agustus 2017

A.n. WALIKOTA MAKASSAR  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



**Drs. H. POMPEGADING PATIROY**

Pangkas  
Pembina Utama Muda  
NIP. : 19580427 198210 1 001

Tembusan dikirim Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesbangpol Prop.Sul-sel di Makassar.
2. Kapolrestabes Makassar di Makassar.
3. Dan Dim 1408/BS Kota Makassar di Makassar.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Makassar di Makassar.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota Makassar di Makassar.
6. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. H. Abd.Malik Pattana Endeng Komp.Perkant. Gubernur Telepon/Fax (0426) 2325170 Mamuju 91511


**SURAT KETERANGAN KEBERADAAN**

Nomor : 089.3/282/BKBP

Pada hari ini Rabu, Tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dengan ini menerangkan bahwa kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana tercantum dibawah ini adalah telah berbadan hukum dan telah dilaporkan keberadaannya kepada kami dengan menunjukkan SK Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI) Sulawesi Barat, oleh :

Nama : **IR.MASNUR MAS**  
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah  
Nama Organisasi Kemasyarakatan : Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI) Sulawesi Barat  
Status Badan Hukum : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
**Nomor : AHU-0007895.AH.01.07 Tahun 2017**  
Alamat Sekretariat : Jl. H.Abd Malik Pattana Endeng No.92 (Depan Hotel Grand Hotel) Mamuju, Tlp (0426) 9811 804  
Tingkat Kepengurusan : Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Sulawesi Barat  
Nomor SK Kepengurusan : No. 04/DPD/PANI/SULBAR/VIII/2017-2022  
Susunan Kepengurusan : 1. IR.MASNUR MAS : Ketua  
2. MUCHSIN ALMAHDALI : Sekretaris  
3.HERLITA,SE : Bendahara

Demikian Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Dewan Pimpinan Daerah Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI) Provinsi Sulawesi Barat Masa Bakti 2017 – 2022 , untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 16 Agustus 2017  
KEPALA BADAN  
  
**Drs. H. M. RAHMAT SANUSI, MM**  
Pangkat: Pembina Utama Madya  
NIP : 19640408 198603 1 023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl.Jend. Ahmad Yani - KomplekKantor Gubernur Kalimantan Barat  
Telp : (0561) 736351, Fax. (0561) 767242  
PONTIANAK (78124)

**SURAT KETERANGAN KEBERADAAN**

Nomor : 220/ 953 /BKBP-B/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan :

1. Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Perkumpulan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU - dan Nomor 3/PUU-XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
6. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 220/3013/Polpum, tanggal, 1 Agustus 2017 Perihal Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar pasca diundangkannya Permendagri Nomor 57 Tahun 2017.

Dengan ini menerangkan bahwa Organisasi Pasukan Adat Nusantara (PANI) Kalimantan Barat dengan Surat Nomor : 001/B/DPD I PANI/SP/IV/2018 tanggal 21 April 2018, perihal Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Pasukan Adat Nusantara (PANI) di Kalimantan Barat, berdasarkan Peraturan sebagaimana tersebut diatas bahwa Organisasi Pasukan Adat Nusantara (PANI) Kalimantan Barat sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007895.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pasukan Adat Nusantara Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana tersebut diatas bahwa Organisasi Pasukan Adat Nusantara (PANI) Kalimantan Barat tidak perlu untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa Organisasi Pasukan Adat Nusantara (PANI) Kalimantan Barat sudah melaporkan keberadaannya pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, dan memang benar keberadaannya di Wilayah Kalimantan Barat dengan Alamat Sekretariat Jl. Usaha Bersama Gg. Bina Karya RT. 001/016 Desa Rengas Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Telp/HP. 081522669944.

Demikian Surat Keterangan Keberadaan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 18 Juli 2018.

KEPALA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

